



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

Tahun 2018-2023

# RENSTRA *Rencana Strategis*



**DINAS  
PERDAGANGAN,  
PERINDUSTRIAN, ENERGI  
DAN SUMBER DAYA  
MINERAL**

## 1.1 Latar Belakang

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Perdagangan, Perindustrian, Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2018-2023, merupakan bentuk pelaksanaan Undang-undang No.25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-Undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) untuk periode 5 (lima) tahun dan juga sebagai instrumen untuk menyusun dan mengukur kinerja sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan jangka menengah PD yang tidak terpisahkan dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD). Renstra PD disusun guna memberikan masukan bagi penyempurnaan penyusunan dokumen RPJMD. Rancangan akhir Renstra PD disusun dengan mengacu kepada RPJMD yang sudah ditetapkan dengan Perda.

Perubahan perkembangan masyarakat saat ini telah memberikan implikasi terhadap tuntutan kebutuhan pelayanan yang lebih baik dan prima. Dalam menjawab tuntutan tersebut, maka instansi pemerintah harus mampu meningkatkan kinerja dan profesionalisme.

Kabupaten Sinjai adalah salah satu dari 24 Kabupaten/Kota dalam Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan yang terletak di pantai timur bagian selatan Jazirah Sulawesi Selatan yang berjarak lebih kurang 223 km dari Kota Makassar sebagai Ibu Kota Propinsi Sulawesi Selatan. Luas wilayah Kabupaten Sinjai adalah 819,96 km<sup>2</sup> yang terdiri dari 9 Kecamatan definitif dengan jumlah Desa sebanyak 67 dan 13 Kelurahan.

Secara geografis Kabupaten Sinjai terletak antara 5°2'56" sampai 5°21'16" Lintang Selatan dan antara 119°56'30" sampai 120°25'33" Bujur Timur. Di sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Bone, di sebelah timur dengan Teluk Bone, di sebelah selatan dengan Kabupaten Bulukumba dan di sebelah Barat dengan Kabupaten Gowa.

Secara Morfologi, Kabupaten Sinjai terdiri dari lebih 55,5 % adalah merupakan daerah dataran tinggi (100 – 500 meter dari permukaan laut) dan sisanya adalah merupakan daerah dataran rendah. Secara Klimatologi terletak pada posisi iklim musim timur dimana bulan basah jatuh antara bulan April sampai Oktober dan bulan kering antara November Sampai Maret.

Secara Ekonomi, daerah Kabupaten Sinjai memiliki letak strategis karena memiliki dua jalur perhubungan yakni jalur darat dan laut. Jalur darat menghubungkan kota-kota kabupaten atau kota propinsi yang menjadi pusat ekonomi. Sedang jalur laut digunakan untuk hubungan antar daerah di luar propinsi Sulawesi Selatan.

Kabupaten Sinjai adalah daerah yang kaya akan sumber daya alam, baik yang ada di darat maupun sumber daya yang ada di laut. Kekayaan alam yang ada tersebut telah banyak menghasilkan berbagai macam jenis komoditas, misalnya dari hasil pertanian yaitu beras, jagung, kacang-kacangan, umbi-umbian, sayur-sayuran dll, dari perkebunan dihasilkan kopi, coklat, cengkeh, vanili, kelapa, lada, tembakau dll, sedangkan dari hasil laut ada berbagai jenis ikan laut, rumput laut, aneka hasil tambak seperti udang, kepiting dll. Kekayaan alam yang ada tersebut belum dikelola dengan optimal maka perlu dikelola dengan baik dan benar sehingga memberikan manfaat dan kemakmuran kepada masyarakat. Agar sumber daya alam tersebut dapat dimanfaatkan lebih optimal, diperlukan perencanaan yang matang dalam pengelolaannya. Pengelolaan yang baik dimulai dengan perencanaan yang baik dan berorientasi jauh ke depan serta mempertimbangkan berbagai aspek, sehingga kekayaan sumber daya alam tersebut dapat mendukung dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sinjai. Penerapan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan (sustainable development) menjadi persyaratan utama dalam mendorong investasi pembangunan jangka panjang. Perencanaan juga harus didukung dengan ketersediaan data dan informasi yang akurat tentang potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia serta pemanfaatannya dari waktu ke waktu, sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan teknologi.

Renstra merupakan komitmen SKPD yang digunakan sebagai tolok ukur dan alat bantu bagi perumusan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan sebagai pedoman dan acuan dalam mengembangkan serta meningkatkan kinerja sesuai kewenangan, tugas pokok dan fungsi SKPD dengan mempertimbangkan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki serta peluang dan ancaman yang dihadapi dalam rangka mendukung pencapaian visi Kabupaten Sinjai, yaitu

**“Terwujudnya Masyarakat Sinjai yang Mandiri, Berkeadilan dan Religius melalui Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing”.**

Dengan tersusunnya Rencana Strategis Dinas Perdagangan, Perindustrian, Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Sinjai, diharapkan dapat menjadi arah dan pedoman penyelenggaraan pembangunan di bidang Perdagangan, Perindustrian dan ESDM kedepan. Dokumen ini menterjemahkan perencanaan pembangunan setiap

tahun dengan program dan kegiatan yang fokus dan terukur serta menunjang pencapaian sasaran pembangunan Kabupaten Sinjai.

## **1.2. Landasan Hukum**

- Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4427) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
- Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

- Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
- Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional Tahun 2010 – 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 11);
- Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan Nomor 28 Tahun 2010, Nomor 0199/MPPN/04/2010, Nomor PMK 95/PMK/07/2010 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010 – 2014;
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2013 tanggal 11 November 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013 -2018;
- Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai;
- Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sinjai Tahun 2012-2032;
- Peraturan Daerah Nomor 35 tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2012 Nomor 35, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 35);

- Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 45);
- Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sinjai tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 57);
- Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sinjai 2013-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 58);

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Rencana Strategis Dinas Perdagangan, Perindustrian, Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Sinjai tahun 2018 - 2023 selanjutnya disebut RENSTRA DPPESDM Tahun 2018 - 2023 merupakan dokumen resmi perencanaan satuan kerja perangkat daerah untuk 5 (lima) tahun yang menggambarkan visi, misi, strategi atau kebijakan umum serta tahapan program kegiatan strategis yang akan dicapai dalam rangka penyelenggaraan pembangunan daerah Kabupaten Sinjai di bidang perdagangan, perindustrian dan ESDM disusun sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Renstra DPPESDM tahun 2018 - 2023 ditetapkan dengan maksud :

- a. Sebagai dokumen perencanaan yang dijadikan pedoman atau acuan dalam menyusun Rencana Kinerja Tahunan Dinas Perdagangan, Perindustrian, Energi dan Sumber Daya Mineral.
- b. Untuk menentukan sasaran, arah kebijakan dan program serta kegiatan prioritas Dinas Perdagangan, Perindustrian, Energi dan Sumber Daya Mineral dalam jangka menengah.
- c. Untuk dasar penilaian kinerja Dinas Perdagangan, Perindustrian, Energi dan Sumber Daya Mineral yang mencerminkan penyelenggaraan pembangunan yang baik, transparan dan akuntabel.

Adapun tujuan penyusunan renstra ini adalah :

- a. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran selama lima (5) tahun yang akan datang.
- b. Menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efektif, efisien dan berkelanjutan.
- c. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar pelaku pembangunan di Kabupaten Sinjai.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Rencana Strategis Dinas Perdagangan, Perindustrian, Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Sinjai tahun 2013-2018 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut:

**Bab I     Pendahuluan**

Bab ini berisi latar belakang penyusunan Renstra, landasan hukum penyusunan Renstra, maksud dan tujuan penyusunan Renstra dan sistematika penulisan dokumen Renstra.

**Bab II    Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah**

Memuat tugas, fungsi dan struktur organisasi OPD; sumber daya yang dimiliki oleh OPD, kinerja pelayanan sampai saat ini, tantangan dan peluang pengembangan pelayanan OPD.

**Bab III   Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah**

Bab ini memuat identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan OPD; telaahan visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah; telaahan Renstra Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan dan telaahan Renstra Dinas Perdagangan, Perindustrian, Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Selatan; telaahan dokumen RTRW Kabupaten Sinjai dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis; serta penentuan isu-isu strategis di bidang Perindustrian dan Perdagangan.

**Bab IV    Tujuan dan Sasaran**

Bab ini berisi rumusan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah.

**Bab V     Strategi dan Arah Kebijakan**

Bab ini memuat rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam 5 (lima) tahun mendatang.

**Bab VI    Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan**

Bab ini memuat rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

**Bab VII   Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan**

Bab ini berisi indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

## Bab VIII Penutup

Berisi ringkasan singkat dari maksud dan tujuan penyusunan dokumen Renstra OPD, disertai dengan harapan bahwa dokumen ini mampu menjadi pedoman pembangunan 5 (lima) tahun kedepan oleh OPD.



### **2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Perdagangan, Perindustrian, Energi dan Sumber Daya Mineral**

Dinas Perdagangan, Perindustrian, Energi dan Sumber Daya Mineral merupakan unsur pelaksana bidang Perdagangan, Perindustrian, Energi dan Sumber Daya Mineral, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Perdagangan, Perindustrian, Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Sinjai mempunyai tugas melaksanakan kewenangan otonomi daerah di bidang Perdagangan, Perindustrian, Energi dan Sumber Daya Mineral, melaksanakan urusan Perdagangan, Perindustrian, Energi dan Sumber Daya Mineral berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan yang diberikan oleh pemerintah pusat dan pemerintah propinsi Sulawesi Selatan. Tugas pokok dan fungsi Dinas Perdagangan, Perindustrian, Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Sinjai mengacu pada pasal 43 dan pasal 44 Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor : 35 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sinjai.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok Dinas Perdagangan, Perindustrian, Energi dan Sumber Daya Mineral mempunyai fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang Perdagangan, Perindustrian, Energi dan Sumber Daya Mineral;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Perdagangan, Perindustrian, Energi dan Sumber Daya Mineral;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Perdagangan, Perindustrian, Energi dan Sumber Daya Mineral;
4. Pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan peralatan;
5. Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Struktur organisasi Dinas Perdagangan, Perindustrian, Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Sinjai berdasarkan Peraturan Bupati Sinjai Nomor 78 Tahun 2016, tanggal 30 Desember 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perdagangan, Perindustrian, Energi dan Sumber Daya Mineral.

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahi :
  - 1. Sub Bagian Program;
  - 2. Sub Bagian Keuangan; dan
  - 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- c. Bidang Perindustrian, membawahi :
  - 1. Seksi Industri Makanan dan Minuman;
  - 2. Seksi Industri Kerajinan, Kimia dan Aneka; dan
  - 3. Seksi Industri Logam, Mesin dan Elektronika.
- d. Bidang Perdagangan, membawahi :
  - 1. Seksi Sarana Perdagangan;
  - 2. Seksi Pendaftaran Perusahaan; dan
  - 3. Seksi Pengadaan dan Penyaluran.
- e. Bidang Pengembangan Usaha dan Perlindungan Konsumen, membawahi :
  - 1. Seksi Informasi dan Promosi;
  - 2. Seksi Kemetrologian; dan
  - 3. Seksi Bimbingan, Konseling dan Perlindungan.
- f. Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
  - 1. Seksi Perencanaan dan Pengembangan Pengelolaan Energi Baru Terbarukan;
  - 2. Seksi Perizinan Pemanfaatan Energi Panas Bumi; dan
  - 3. Seksi Pengendalian dan Evaluasi Pemanfaatan Energi Panas Bumi
- g. Unit Pelaksana Teknis Daerah.
- h. Kelompok Jabatan Fungsional

Struktur organisasi Dinas Perdagangan, Perindustrian, Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Sinjai dapat dilihat pada **Gambar 2.1**.

### **2.1.1 Kepala Dinas**

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan seluruh kegiatan Dinas Perdagangan, Perindustrian, Energi dan Sumber Daya Mineral.

### **2.1.2 Sekretaris**

Sekretariat, mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas Dinas Perdagangan, Perindustrian, Energi dan Sumber Daya Mineral meliputi urusan umum, perencanaan dan keuangan. Dalam melaksanakan tugasnya tersebut Sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Mengoordinasikan pelaksanaan tugas dalam lingkungan Dinas;
- b. Mengoordinasikan penyusunan program dan pelaporan;
- c. Mengoordinasikan pengelolaan administrasi keuangan;

- d. Mengoordinasikan urusan umum dan kepegawaian; dan
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya Sekretaris dibantu oleh 3 (tiga) Kepala Sub Bagian yakni:

**1) *Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;***

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam melaksanakan urusan ketatausahaan, pengelolaan administrasi barang, urusan rumah tangga serta mengelola administrasi kepegawaian dan fasilitasi rancangan produk hukum di lingkungan Dinas. Dalam melaksanakan tugas pokoknya tersebut meliputi sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagai pedoman dalam melaksanakan urusan umum dan kepegawaian;
- b. Menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan pada Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian;
- c. Melaksanakan kegiatan ketatausahaan di lingkungan dinas;
- d. Memfasilitasi penyusunan rancangan produk hukum;
- e. Melaksanakan tugas keprotokoleran;

**2) *Sub Bagian Program;***

Sub Bagian Program, mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam menyusun program dan laporan kinerja. Dalam melaksanakan tugas pokoknya tersebut meliputi sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Program sebagai pedoman dalam melaksanakan program;
- b. Menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan pada Sub Bagian Program;
- c. Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas;
- d. Menyusun rencana kinerja, dokumen perjanjian kinerja Dinas;
- e. Memfasilitasi penyusunan rencana kinerja, rencana aksi dan laporan kinerja masing- masing jabatan di lingkungan dinas;
- f. Menyusun laporan kinerja Dinas meliputi laporan bulanan, triwulanan, semesteran dan laporan kinerja tahunan; dan
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

### **3) Sub Bagian Keuangan.**

Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam mengelola administrasi keuangan. Dalam melaksanakan tugas pokoknya tersebut meliputi sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana kegiatan sub bagian keuangan sebagai pedoman dalam melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
- b. Menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan pada Sub Bagian Keuangan;
- c. Meneliti kelengkapan Surat Permintaan Pembayaran Langsung yang diajukan oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan, Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang dan Surat Permintaan Pembayaran Tambah Uang yang diajukan bendahara pengeluaran serta menyiapkan Surat Perintah Membayar;
- d. Melaksanakan penatausahaan penerimaan dan pengeluaran keuangan serta laporan pertanggungjawaban keuangan Dinas;
- e. Menyusun laporan pelaksanaan pengelolaan keuangan berupa laporan bulanan Surat Pertanggung Jawaban, dan Tahunan meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Catatan Atas Laporan Keuangan Dinas;
- f. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian pembukuan, perhitungan anggaran, verifikasi serta teknis pelaksanaan administrasi keuangan sesuai peraturan perundang-undangan; dan
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

#### **2.1.3 Bidang Perindustrian.**

Bidang Perindustrian, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perdagangan, Perindustrian, Energi dan Sumber Daya Mineral yang meliputi Industri Makanan dan Minuman, Industri Kerajinan, Kimia dan Aneka serta Industri Logam, Mesin dan Elektronika, yakni sebagai berikut :

- a. Merumuskan rencana kegiatan di bidang Perindustrian;
- b. Menyusun program perencanaan, pengawasan dan pemeliharaan teknis dibidang tugasnya untuk bahan koordinasi intern Bidang untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- c. Fasilitasi dan mendukung pelaksanaan kegiatan meliputi urusan industri makanan dan minuman, logam, mesin, dan elektronika serta kerajinan, kimia dan aneka;

- d. Melaksanakan pengembangan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian meliputi urusan industri makanan dan minuman, logam, mesin dan elektronika serta kerajinan, kimia dan aneka;
- e. Fasilitasi pelayanan perizinan dalam bentuk penerbitan pertimbangan teknis berkaitan pemberian surat izin usaha industri;
- f. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap kegiatan usaha industri; dan
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Kepala Bidang Perindustrian dibantu oleh 3 (tiga) pejabat Kepala seksi-seksi sebagai berikut :

**1) Seksi Industri Makanan dan Minuman;**

Seksi Industri Makanan dan Minuman mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Perindustrian dalam melaksanakan kegiatan dan pelayanan di bidang industri makanan dan minuman. Dalam melaksanakan tugas pokoknya tersebut meliputi sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana kegiatan Seksi Industri Makanan dan Minuman;
- b. Menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan pada Seksi Industri Makanan dan Minuman;
- c. Melakukan dan memberikan dukungan fasilitasi pelayanan perizinan dalam bentuk penerbitan pertimbangan teknis berkaitan pemberian surat izin usaha/perizinan industri makanan dan minuman;
- d. Melakukan penumbuhan wirausaha baru berbasis industri makanan dan minuman;
- e. Melakukan pengembangan sumber daya manusia industri;
- f. Melakukan pembinaan teknis dalam rangka peningkatan kompetensi pelaku Industri Kecil Menengah makanan dan minuman;
- g. Memfasilitasi peningkatan daya saing produk melalui kemitraan/akses pembiayaan, standarisasi dan sertifikasi proses produksi dan kualitas produk, kualitas kemasan dan labeling, informasi, pengenalan dan pemasaran produk, perlindungan Hak Kekayaan Intelektual serta peralatan teknologi industri;
- h. Melakukan analisis industri, uji coba, diversifikasi produk dalam rangka menciptakan inovasi industri makanan dan minuman;
- i. Melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan usaha industri makanan dan minuman; dan

- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

**2) Seksi Industri Kerajinan, Kimia dan Aneka;**

Seksi Industri Kerajinan, Kimia dan Aneka mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Perindustrian dalam melaksanakan kegiatan dan pelayanan di bidang industri kerajinan, kimia dan aneka. Dalam melaksanakan tugas pokoknya tersebut meliputi sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana kegiatan Seksi Bidang Industri Kerajinan, Kimia dan Aneka;
- b. Menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan pada Seksi Industri Kerajinan, Kimia dan Aneka;
- c. Melakukan dan memberikan dukungan fasilitasi pelayanan perizinan dalam bentuk penerbitan pertimbangan teknis berkaitan pemberian surat izin usaha/perizinan industri kerajinan, kimia dan aneka;
- d. Melakukan penumbuhan wirausaha baru berbasis industri kerajinan, kimia dan aneka;
- e. Melakukan pembinaan teknis dalam rangka peningkatan kompetensi pelaku Industri Kecil Menengah kerajinan, kimia dan aneka;
- f. Memfasilitasi peningkatan daya saing produk melalui kemitraan/akses pembiayaan, standarisasi dan sertifikasi proses produksi dan kualitas produk, kualitas kemasan dan labeling, informasi, pengenalan dan pemasaran produk, perlindungan Hak Kekayaan Intelektual serta peralatan teknologi industri;
- g. Melakukan analisis industri, uji coba, diversifikasi produk dalam rangka menciptakan inovasi industri kerajinan, kimia dan aneka;
- h. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan usaha industri kerajinan, kimia dan aneka; dan
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

**3) Seksi Industri Logam, Mesin dan Elektronika.**

Seksi Industri Logam, Mesin dan Elektronika mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Perindustrian dalam melaksanakan kegiatan dan pelayanan di bidang industri logam, mesin dan elektronika. Dalam melaksanakan tugas pokoknya tersebut meliputi sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana kegiatan Seksi Industri Logam, Mesin dan Elektronika;
- b. Menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan pada Seksi Industri Logam, Mesin dan Elektronika;

- c. Melakukan dan memberikan dukungan fasilitasi pelayanan perizinan dalam bentuk penerbitan pertimbangan teknis berkaitan pemberian surat izin usaha/perizinan industri logam, mesin dan elektronika;
- d. Melakukan penumbuhan wirausaha baru berbasis industri logam, mesin dan elektronika;
- e. Melakukan pengembangan sumber daya manusia industri;
- f. Melakukan pembinaan teknis dalam rangka peningkatan kompetensi pelaku Industri Kecil Menengah logam, mesin dan elektronika;
- g. Memfasilitasi peningkatan daya saing produk melalui kemitraan/akses pembiayaan, standarisasi dan sertifikasi proses produksi dan kualitas produk, kualitas kemasan dan labeling, informasi, pengenalan dan pemasaran produk, perlindungan Hak Kekayaan Intelektual serta peralatan (teknologi industri);
- h. Melakukan analisis industri, uji coba, diversifikasi produk dalam rangka menciptakan inovasi industri logam, mesin dan elektronika;
- i. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan usaha industri logam, mesin dan elektronika; dan
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

#### **2.1.4 Bidang Perdagangan.**

Bidang Perdagangan, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perdagangan, Perindustrian, Energi dan Sumber Daya Mineral meliputi Sarana dan Prasarana Perdagangan, Pendaftaran Perusahaan serta Pengadaan dan Penyaluran. Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Perdagangan mempunyai fungsi :

- a. Merumuskan rencana kegiatan di bidang Perdagangan;
- b. Fasilitasi dan mendukung pelaksanaan kegiatan meliputi urusan sarana perdagangan, pengadaan dan penyaluran, pendaftaran perusahaan serta penerbitan rekomendasi perizinan perdagangan;
- c. Mengembangkan pembinaan, pengawasan dan pengendalian meliputi urusan sarana perdagangan, pengadaan dan penyaluran, dan pendaftaran perusahaan;
- d. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan bidang Perdagangan; dan
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Kepala Bidang Perdagangan dibantu oleh 3(tiga) seksi-seksi yakni :

**1) Seksi Sarana Perdagangan;**

Seksi Sarana Perdagangan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Perdagangan dalam melaksanakan kegiatan dan pelayanan di bidang Sarana Perdagangan. Dalam melaksanakan tugas pokoknya tersebut meliputi sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana kegiatan Seksi Sarana Perdagangan;
- b. Menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan pada Seksi Sarana Perdagangan;
- c. Melakukan pengusulan lokasi pembangunan sarana distribusi perdagangan berupa pasar rakyat, pusat distribusi dan gudang untuk kelancaran arus barang dan jasa sesuai kebutuhan masyarakat;
- d. Melakukan pembinaan teknis terhadap pengelolaan sarana distribusi perdagangan;
- e. Melakukan pemantauan, pengawasan dan pengendalian terhadap pengelolaan sarana distribusi perdagangan sesuai dengan peruntukannya;
- f. Mengoordinasikan penyediaan sarana pendukung pada lingkungan sarana perdagangan;
- g. Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan seksi sarana perdagangan; dan
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

**2) Seksi Pengadaan dan Penyaluran;**

Seksi Pengadaan dan Penyaluran mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Perdagangan dalam melaksanakan kegiatan dan pelayanan dalam Pengadaan dan Penyaluran di bidang perdagangan. Dalam melaksanakan tugas pokoknya tersebut meliputi sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana kegiatan Seksi Pengadaan dan Penyaluran;
- b. Menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan pada Seksi Pengadaan dan Penyaluran;
- c. Melakukan operasi pasar dalam rangka stabilitasi ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting lainnya;
- d. Melakukan pemantauan, pengawasan dan pengendalian harga ketersediaan pasokan/stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di wilayah kabupaten sinjai;
- e. Memberikan layanan informasi harga dan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting lainnya di tingkat kabupaten;
- f. Melakukan pembinaan secara intensif kepada pelaku usaha barang kebutuhan pokok dan barang penting lainnya;



- g. Melakukan monitoring evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan kegiatan; dan
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

### 3) *Seksi Pendaftaran Perusahaan.*

Seksi Pendaftaran Perusahaan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Perdagangan dalam melaksanakan kegiatan dan pelayanan di bidang pendaftaran perusahaan. Dalam melaksanakan tugas pokoknya tersebut meliputi sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana kegiatan Seksi Pendaftaran Perusahaan;
- b. Menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan pada Seksi Pendaftaran Perusahaan;
- c. Melakukan dan memberikan dukungan fasilitasi pelayanan perizinan dalam bentuk penerbitan pertimbangan teknis berkaitan pemberian surat izin/ rekomendasi izin usaha perdagangan barang/jasa;
- d. Melaksanakan koordinasi, pengendalian dan pengawasan terkait perizinan usaha perdagangan;
- e. Melakukan pembinaan terhadap pelaku usaha, badan atau calon pelaku usaha terkait legalitas usaha dalam menciptakan iklim usaha;
- f. Memberikan rekomendasi perpanjangan izin usaha perdagangan;
- g. Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan; dan
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

#### 2.1.5 *Bidang Pengembangan Usaha dan Perlindungan Konsumen.*

Bidang Pengembangan Usaha dan Perlindungan Konsumen mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perdagangan, Perindustrian, Energi dan Sumber Daya Mineral meliputi Kemetrolagian, Bimbingan, Konseling dan Perlindungan Konsumen. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Bidang Pengembangan Usaha dan Perlindungan Konsumen mempunyai fungsi :

- a. Merumuskan rencana kegiatan di bidang Pengembangan Usaha dan Perlindungan Konsumen;
- b. Melakukan fasilitasi dan mendukung pelaksanaan kegiatan yang meliputi urusan bimbingan, konseling dan perlindungan konsumen, kemetrolagian dan urusan informasi dan publikasi;
- c. Melakukan pengembangan pembinaan, pengawasan dan pengendalian meliputi urusan bimbingan, konseling dan perlindungan konsumen, kemetrolagian dan urusan informasi dan publikasi;

- d. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang Pengembangan Usaha dan Perlindungan Konsumen; dan
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Kepala Bidang Pembinaan dan Perlindungan Konsumen dibantu oleh 3 (tiga) seksi-seksi yakni :

**1) Seksi Informasi dan Promosi;**

Seksi Informasi dan Promosi mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Pengembangan Usaha dan Perlindungan Konsumen dalam melaksanakan kegiatan dan pelayanan informasi dan promosi di bidang pengembangan usaha dan perlindungan konsumen. Dalam melaksanakan tugas pokoknya tersebut meliputi sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana kerja Seksi Informasi dan Promosi;
- b. Menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan pada Seksi Informasi dan Promosi;
- c. Melakukan pengelolaan informasi dan publikasi perdagangan;
- d. Melakukan promosi dagang melalui pameran dagang ataupun kampanye pencitraan produk unggulan;
- e. Melakukan kerjasama dengan pihak terkait dalam rangka menciptakan sistem informasi perdagangan;
- f. Melakukan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan; dan
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

**2) Seksi Kemetrologian:**

Seksi Kemetrologian mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Pengembangan Usaha dan Perlindungan Konsumen dalam melaksanakan kegiatan dan pelayanan di bidang kemetrologian. Dalam melaksanakan tugas pokoknya tersebut meliputi sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana kerja kegiatan Seksi Kemetrologian;
- b. Menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan pada Seksi Kemetrologian;
- c. Melakukan pembinaan kemetrologian;
- d. Melakukan pelayanan pengamatan, pengawasan dan pengendalian serta pengujian terhadap penggunaan tera dan tera ulang alat-alat ukur, takar, timbang, barang dalam keadaan terbungkus dan perlengkapan lainnya;
- e. Melakukan fasilitasi penyelenggaraan kerjasama Kemetrologian;
- f. Melakukan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan; dan

- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi

### **3) Seksi Bimbingan, Konseling dan Perlindungan Konsumen.**

Seksi Bimbingan, Konseling dan Perlindungan Konsumen mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Pengembangan Usaha dan Perlindungan Konsumen dalam melaksanakan bimbingan, konseling dan perlindungan konsumen

Dalam melaksanakan tugas pokoknya tersebut meliputi sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana kegiatan Seksi Bimbingan, Konseling dan Perlindungan Konsumen;
- b. Menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan pada Seksi Bimbingan, Konseling dan Perlindungan Konsumen;
- c. Melakukan pembinaan, bimbingan, konseling pengembangan usaha dan perlindungan konsumen;
- d. Melaksanakan pemantauan dan pengawasan barang dan jasa yang beredar dalam rangka perlindungan konsumen;
- e. Melakukan pemantauan dan pencatatan data barang beredar dalam rangka perlindungan konsumen;
- f. Melakukan identifikasi kasus perlindungan konsumen serta kegiatan konsultasi hukum untuk pengamanan perdagangan;
- g. Melakukan fasilitasi kegiatan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen;
- h. Melakukan monitoring. Evaluasi dan pelaporan; dan
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi

#### **2.1.6 Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral**

Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perdagangan, Perindustrian, Energi dan Sumber Daya Mineral meliputi Perencanaan dan Pengembangan Pengelolaan Energi Baru Terbarukan, Perizinan Pemanfaatan Energi Panas Bumi serta Pengendalian dan Evaluasi Pemanfaatan Energi Panas Bumi. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral mempunyai fungsi :

- a. Merumuskan rencana kegiatan di bidang energi dan sumber daya mineral;
- b. Merumuskan bahan perumusan kebijakan bidang energi dan sumber daya mineral meliputi perencanaan dan pengembangan pengelolaan energi baru terbarukan, perizinan pemanfaatan energi panas bumi serta pengendalian dan evaluasi pemanfaatan energi panas bumi;

- c. Mengembangkan pembinaan, pengawasan dan pengendalian meliputi perencanaan dan pengembangan pengelolaan energi baru terbarukan, perizinan pemanfaatan energi panas bumi serta pengendalian dan evaluasi pemanfaatan energi panas bumi;
- d. Fasilitasi dan mendukung pelaksanaan kegiatan yang meliputi perencanaan dan pengembangan pengelolaan energi baru terbarukan, perizinan pemanfaatan energi panas bumi serta pengendalian dan evaluasi pemanfaatan energi panas bumi;
- e. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang energi dan sumber daya mineral; dan
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Kepala Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral dibantu oleh 3 (tiga) seksi-seksi yakni :

***1) Seksi Perencanaan dan Pengembangan Pengelolaan Energi Baru Terbarukan;***

Seksi Perencanaan dan Pengembangan Pengelolaan Energi Baru Terbarukan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral dalam melaksanakan kegiatan dan pelayanan dalam perencanaan dan pengembangan pengelolaan energi baru terbarukan. Dalam melaksanakan tugas pokoknya tersebut meliputi sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana kegiatan Seksi Perencanaan dan Pengembangan Pengelolaan Energi Baru Terbarukan;
- b. Menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan pada Seksi Perencanaan dan Pengembangan Pengelolaan Energi Baru Terbarukan;
- c. Melakukan fasilitasi kelengkapan administrasi dan teknis untuk penertiban izin usaha ketenagalistrikan;
- d. Melakukan fasilitasi bimbingan teknis mengenai tata cara perijinan usaha ketenagalistrikan;
- e. Melakukan fasilitasi pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan usaha penyediaan, pemanfaatan dan penunjang tenaga listrik serta perlindungan konsumen;
- f. Melakukan fasilitasi pengawasan uji laik operasi instalasi usaha penyediaan ketenagalistrikan energi baru terbarukan;
- g. Menyiapkan bahan pemberian izin/rekomendasi pembukaan kantor perwakilan perusahaan, lokasi pendirian kilang, pendirian depot lokal, pendirian Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum, pengumpulan dan penyaluran persetujuan Surat Keterangan Terdaftar Perusahaan jasa penunjang;

- h. Melakukan inventarisasi sumber energi baru dan terbarukan;
- i. Melakukan pengelolaan dan pelayanan informasi ketenagalistrikan dan pemanfaatan energi baru dan Terbarukan;
- j. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis konservasi energi;
- k. Melakukan pemantauan dan pengawasan lingkungan, standarisasi dan keselamatan ketenagalistrikan;
- l. Melakukan bimbingan teknis dan penyuluhan teknis konservasi, diversifikasi dan audit energi;
- m. Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan; dan
- n. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

**2) Seksi Perizinan Pemanfaatan Energi Panas Bumi;**

Seksi Perizinan Pemanfaatan Energi Panas Bumi mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral dalam melaksanakan kegiatan dan pelayanan perizinan pemanfaatan energi panas bumi. Dalam melaksanakan tugas pokoknya tersebut meliputi sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana kegiatan Seksi Perizinan Pemanfaatan Energi Panas Bumi;
- b. Menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksana kegiatan pada Seksi Perizinan Pemanfaatan Energi Panas Bumi;
- c. Meneliti berkas permohonan dalam rangka pengusahaan ijin panas bumi;
- d. Meneliti permohonan berkas dalam rangka proses pemberian ijin panas bumi;
- e. Menyiapkan bahan dan mengoordinasikan pengelolaan sertifikasi peralatan panas bumi;
- f. Melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengolahan perusahaan dan perijinan panas bumi;
- g. Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan; dan
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

**3) Seksi Pengendalian dan Evaluasi Pemanfaatan Energi Panas Bumi.**

Seksi Pengendalian dan Evaluasi Pemanfaatan Energi Panas Bumi mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral dalam melaksanakan kegiatan pengendalian dan evaluasi pemanfaatan energi panas bumi. Dalam melaksanakan tugas pokoknya tersebut meliputi sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana kegiatan Seksi Pengendalian dan Evaluasi Pemanfaatan Energi Panas Bumi;
- b. Menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan pada Seksi Pengendalian dan Evaluasi Pemanfaatan Energi Panas Bumi;

- c. Melaksanakan bimbingan penerapan standar teknis perusahaan dan perijinan panas bumi yang meliputi sarana, tenaga dan metode;
- d. Melakukan pengawasan dan bimbingan teknis dan tata cara penyelidikan dan pengembangan proses pengelolaan panas bumi;
- e. Melakukan pembinaan teknis dan pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja dan pengelolaan lingkungan panas bumi;
- f. Melakukan penertiban kegiatan pengelolaan panas bumi tanpa ijin;
- g. Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan; dan
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi

#### **2.1.7 *Kelompok Jabatan Fungsional;***


Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perdagangan, Perindustrian, Energi dan Sumber Daya Mineral sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

#### **2.1.8 *UPTD***

Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana teknis operasional dan penunjang Dinas di Lapangan. Unit Pelaksana Teknis Dinas mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Melaksanakan tugas dinas sesuai bidang operasionalnya di lapangan
- b. Melaksanakan urusan administrasi teknis operasional
- c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINJAI  
 NOMOR 35 TAHUN 2012 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERUBAHAN DAERAH NOMOR 18 TAHUN 2010 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA  
 DINAS DAERAH KABUPATEN SINJAI  
 BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL KABUPATEN SINJAI



## 2.2. Sumber Daya Dinas Perdagangan, Perindustrian, Energi dan Sumber Daya Mineral

Sumber Daya Manusia (SDM) adalah faktor sentral dalam suatu institusi/organisasi. Apapun bentuk serta tujuannya, organisasi dibuat berdasarkan berbagai visi untuk kepentingan manusia dan dalam pelaksanaan misinya dikelola dan diurus oleh manusia. Jadi, manusia merupakan faktor strategis dalam semua kegiatan institusi. Kondisi institusi akan sangat dipengaruhi dan tergantung pada kualitas serta kemampuan kompetitif sumber daya manusia yang dimilikinya.


Pegawai Dinas Perdagangan, Perindustrian, Energi dan Sumber Daya Mineral berjumlah 182 (seratus delapan puluh dua) orang, terdiri dari 35 (tiga puluh) orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 147 (seratus empat puluh tujuh) orang Pegawai Tidak Tetap (PTT). Gambaran jumlah pegawai adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2.1. Komposisi Pegawai Dinas Perdagangan, Perindustrian, Energi dan Sumber Daya Mineral

NO	PEGAWAI	JUMLAH	PERSENTASE (%)
1	PNS	35	19,23 %
2	HONORER	154	80,77 %
	<b>TOTAL</b>	<b>189</b>	<b>100</b>

Dari Tabel 1. Diatas dapat dilihat bahwa komposisi SDM di Dinas Dinas Perdagangan, Perindustrian, Energi dan Sumber Daya Mineral terdapat 18,52 % PNS dan sisanya 77,78 % adalah tenaga honorer.

Grafik 1. Komposisi pegawai Dinas Perdagangan, Perindustrian, Energi dan Sumber Daya Mineral



Susunan Pegawai berdasarkan :


- a. Golongan :



Tabel 2.2.2. Susunan Pegawai berdasarkan Golongan

NO	GOLONGAN	JUMLAH PNS/CPNS
1	GOL. IV	4 ORANG
2	GOL. III	24 ORANG
3	GOL. II	7 ORANG
	<b>TOTAL</b>	<b>35 ORANG</b>

Grafik 2. Pegawai Berdasarkan Golongan




b. Jabatan Struktural :

Tabel 2.2.3. Susunan Pegawai berdasarkan Jabatan Struktural

NO	ESELON	JUMLAH
1	ESELON II	1 ORG
2	ESELON III	5 ORG
3	ESELON IV	15 ORG
	<b>TOTAL</b>	<b>20 ORG</b>

Grafik 3. Susunan Pegawai berdasarkan Jabatan Struktural



Tabel 2.2.4. Daftar Nominatif Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Honorer Berdasarkan Golongan Ruang dan Jenis Kelamin

Golongan / Ruang	Sekretariat		Bidang Perdagangan		Bidang Perindustrian		Bidang Pembinaan usaha & Perlindungan Konsumen		Bidang Energi Sumber Daya Mineral		UPTD		Jumlah	
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
II/b	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-
III/a	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	1
III/b	1	2	-	1	-	-	-	-	-	-	4	-	3	3
III/c	1	-	2	-	-	2	-	-	2	1	-	-	4	3
III/d	-	2	-	-	-	1	-	3	1	-	-	-	2	5
IV/a	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
IV/b	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	2	1
IV/c	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
II/c	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	3	1
II/a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Honorer	2	11	5	16	4	10	4	5	6	9	62	12	21	15

Sumber. Subbag Umum dan Kepegawaian (Desember 2018)

Tabel 2.2.5. Daftar Nominatif PNS dan Tenaga Honorer Berdasarkan Pendidikan

Pendidikan	Sekretariat		Bidang Perdagangan		Bidang Perindustrian		Bidang Perlindungan Konsumen		Bidang ESD M		UPTD		Jumlah		Total
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
SLTA / MAS	4	5	5	11	2	3	3	4	2	2	53	24	69	49	118
S1	3	9	7	7	1	9	3	1	4	4	9	2	27	32	59
S2	-	2	-	-	-	3	-	1	1	1	-	-	1	8	9
D3	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	1	2	3
<b>Jumlah</b>	<b>7</b>	<b>16</b>	<b>12</b>	<b>19</b>	<b>12</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>62</b>	<b>13</b>	<b>98</b>	<b>91</b>	<b>189</b>
<b>Total</b>	<b>23</b>		<b>31</b>		<b>17</b>		<b>13</b>		<b>14</b>		<b>75</b>		<b>189</b>		

## 2.2. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana kantor merupakan sarana penunjang kinerja pegawai yang cukup penting untuk dipenuhi karena terkait dengan aktivitas dan mobilitas kerja dinas. Saat ini, jumlah sarana dan prasarana Dinas Perdagangan, Perindustrian, Energi dan Sumber Daya Mineral masih kurang, hal ini merupakan salah satu kendala yang harus mendapat perhatian serius. Berikut perlengkapan yang mendukung kinerja pegawai :

Tabel 2.2.1

### Daftar Sarana dan Prasarana Perkantoran

No	Nama Barang	Tahun Perolehan	Satuan Barang	Kondisi Barang (B/KB)
1	Meja 1/2 Biro	2003	Buah	B
2	Meja Biro	2003	Buah	B
3	AC Unit	2003	Unit	B
4	Palu Sedimen	2004	Buah	B

5	Palu Batu Beku	2004	Buah	B
6	Televisi	2005	Unit	B
7	Sepeda Motor	2005	Unit	B
8	Digital Thedolit	2006	Unit	B
9	Meja Kantor	2006	Buah	B
10	Lemari Kayu	2006	Buah	B
11	Televisi	2006	Unit	B
12	Lemari Es	2006	Buah	B
13	Wireless	2006	Buah	B
14	Kursi Rapat	2006	Buah	B
15	AC Unit	2006	Unit	B
16	Sepeda Motor	2006	Unit	B
17	Meja 1/2 Biro	2007	Buah	B
18	Sepeda Motor	2007	Unit	B
19	Sepeda Motor	2007	Unit	B
20	Sepeda Motor	2007	Unit	B
21	Sepeda Motor	2007	Unit	B
22	Kursi Rapat	2008	Buah	B
23	Geolistik	2008	Buah	B
24	Mesin Pengolahan Hasil Pertanian (Pengolahan Abon Ikan dan Kue Simpul)	2008	Unit	B
25	Mesin Pengolahan Hasil Pertanian	2008	Unit	B
26	Sepeda Motor	2008	Unit	B
27	Sepeda Motor	2008	Unit	B
28	Sepeda Motor	2008	Unit	B
29	Sepeda Motor	2008	Unit	B
30	Sepeda Motor	2008	Unit	B
31	Sepeda Motor	2008	Unit	B
32	Sepeda Motor	2008	Unit	B
33	Sepeda Motor	2008	Unit	B
34	Alat Pengolahan Hasil Perikanan	2009	Set	B
35	Alat Pengolahan Hasil Perkebunan dan Kehutanan	2009	Set	B
36	Alat Pengolahan Hasil Pertanian (Vacum Fraying)	2009	Unit	B
37	Mesin Penggiling Daging Ikan	2010	Unit	B
38	Mesin Inpulse Sealer	2010	Unit	B
39	Penggorengan Abon Ikan	2010	Buah	B
40	Mesin Cetak Bakso Ikan	2010	Unit	B
41	Mesin Adonan Bakso Ikan	2010	Unit	B
42	Mesin Pres Ikan Presto (Kemasan ikan,Kemasan Bakso ikan)	2010	Unit	B
43	Laptop	2011	Unit	B
44	Faximili	2011	Unit	B
45	Note Book	2011	Unit	B
46	P.C. Unit	2011	Unit	B
47	Note Book	2011	Unit	B
48	Sepeda Motor	2011	Unit	B
49	Sepeda Motor	2011	Unit	B
50	Sepeda Motor	2011	Unit	B
51	PC Unit	2011	Unit	B
52	Timbangan	2012	Buah	B
53	Exhause Fan	2012	Unit	B
54	Vacum Cleaner	2012	Unit	B
55	AC Split	2012	Unit	B
56	AC Unit	2012	Unit	B
57	Unit Power Supply	2012	Unit	B
58	Kursi Sofa	2012	Set	B
59	Printer	2012	Buah	B
60	Contnous Band Sealer	2012	Buah	B

61	Meja Komputer	2012	Buah	B
62	Brankas	2012	Unit	B
63	AC Split	2012	Unit	B
64	Lemari Arsip	2012	Buah	B
65	P.C. Unit	2012	Unit	B
66	Note Book	2012	Unit	B
67	Note Book	2012	Unit	B
68	Printer Dot Matrix	2013	Buah	B
69	Kompas Geologi	2013	Buah	B
70	Meja 1/2 Biro	2013	Buah	B
71	Televisi & Antena Parabola	2013	Unit	B
72	Televisi & Antena Parabola	2013	Unit	B
73	Meja 1 Biro	2013	Buah	B
74	Meja 1/2 Biro	2013	Buah	B
75	Kursi Putar	2013	Buah	B
76	Kursi Besi / Metal	2013	Buah	B
77	Kipas Angin	2013	Buah	B
78	Printer	2013	Buah	B
79	P.C. Unit	2013	Unit	B
80	Printer	2013	Buah	B
81	P.C. Unit	2013	Unit	B
82	Pesawat Telephone	2013	Unit	B
83	Faximili	2013	Unit	B
84	Global Position Sistem (GPS)	2013	Unit	B
85	Unit Power Supply	2013	Unit	B
86	Unit Power Supply	2013	Unit	B
87	Meja Kerja	2013	Buah	B
88	Printer	2013	Buah	B
89	Kursi Putar Sandaran Tinggi	2013	Buah	B
90	Printer	2013	Buah	B
91	Alat Pelinting Manual	2013	Set	B
92	Lemari Es	2013	Buah	B
93	Lemari Sampel Dorong	2013	Buah	B
94	Alat Pengukur Kadar Air	2013	Set	B
95	AC Split	2013	Unit	B
96	Continus Band Sealer	2013	Unit	B
97	Camera Digital	2013	Unit	B
98	Camera Digital	2013	Unit	B
99	Mesin Pendingin/Frezzer	2013	Unit	B
100	P.C. Unit	2013	Unit	B
101	P.C. Unit	2013	Unit	B
102	Mesin Mixing Screw	2013	Unit	B
103	Note Book	2013	Unit	B
104	Mesin Perajang Cengkeh	2013	Unit	B
105	P.C. Unit	2013	Unit	B
106	Vacum Evaporator	2013	Unit	B
107	Note Book	2013	Unit	B
108	Mesin Pengolahan Markisa	2013	Unit	B
109	Mesin Pengolahan Cabe dan Tomat	2013	Unit	B
110	Sepeda Motor	2013	Unit	B
111	Sepeda Motor	2013	Unit	B
112	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	2013	Unit	B
113	Battery System VRLA	2014	Buah	B
114	Televisi	2014	Unit	B
115	Kursi Pimpinan	2014	Buah	B
116	Meja 1/2 Biro	2014	Buah	B
117	Mesin Ketik Standar (14-16)	2014	Unit	B

118	P.C. Unit	2014	Unit	B
119	Note Book	2014	Unit	B
120	Unit Power Supply	2014	Unit	B
121	Hard Disk Eksternal	2014	Buah	B
122	Camera Digital SLR	2014	Unit	B
123	Lemari Arsip	2014	Buah	B
124	Mejal Biro	2014	Buah	B
125	Televisi + Antena Parabola	2014	Unit	B
126	System Monitoring Data	2014	Unit	B
127	Panel Distribusi, Power Cable & Grounding	2014	Roll	B
128	Controller System	2014	Buah	B
129	Inverter System	2014	Buah	B
130	Photovoltaic System by Pass Diode & Wiring	2014	Buah	B
131	Remote Monitoring System	2014	Unit	B
132	Disk mill Machine	2014	Buah	B
133	Roasting Machine	2014	Buah	B
134	Mixing Pulper Machine	2014	Buah	B
135	Sepeda Motor	2014	Unit	B
136	Sepeda Motor	2014	Unit	B
137	Sepeda Motor	2014	Unit	B
138	Sepeda Motor	2014	Unit	B
139	Sepeda Motor	2014	Unit	B
140	Sepeda Motor	2014	Unit	B
141	Printer	2015	Buah	B
142	Laptop	2015	Unit	B
143	Note Book	2015	Unit	B
144	Printer	2015	Buah	B
145	Analogue Earth Tester	2015	Unit	B
146	Televisi LED + Parabola	2015	Unit	B
147	Solar Panel	2015	Buah	B
148	Solar Carger	2015	Buah	B
149	Inverter	2015	Buah	B
150	Monitoring Combox	2015	Unit	B
151	Sistem Control Panel	2015	Unit	B
152	Baterai	2015	Buah	B
153	Panel Junction Box	2015	Buah	B
154	Panel Control DC	2015	Unit	B
155	Panel Control AC	2015	Unit	B
156	Surge Protector	2015	Buah	B
157	Lighting Counter	2015	Buah	B
158	Wiring + Aksesoris	2015	Buah	B
159	Solar Mounting	2015	Buah	B
160	Rack Battery	2015	Buah	B
161	Mesin Rumput	2015	Unit	B
162	Lemari Pajangan	2015	Buah	B
163	Sound System	2015	Unit	B
164	Timbangan Elektronik TE 3 kg	2015	Buah	B
165	Timbangan Elektroniki TE 30 kg	2015	Buah	B
166	UPS/Stabilizer	2015	Unit	B
167	Printer	2015	Buah	B
168	Scanner	2015	Buah	B
169	P.C. Unit	2015	Unit	B
170	AC Split 1,5 PK	2015	Unit	B
171	GPS/Satelite	2015	Unit	B
172	Proyektor	2015	Unit	B
173	AC Split 2 PK	2015	Unit	B
174	Mesin Finger Print	2015	Unit	B

175	Smart Notebook	2015	Unit	B
176	Lemari Arsip	2015	Buah	B
177	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	2015	Buah	B
178	Laptop	2015	Unit	B
179	Sound Sistem	2016	Unit	B
180	Mesin Pemotong Rumput	2016	Unit	B
181	Brangkas	2016	Buah	B
182	Kabel Geolistrik	2016	Roll	B
183	Lemari Pendingin (Kulkas)	2016	Unit	B
184	LCD Proyektor	2016	Unit	B
185	Laptop 14	2016	Unit	B
186	Printer	2016	Buah	B
187	Layar Proyektor	2016	Unit	B
188	Wireless	2016	Buah	B
189	GPS Garmin	2016	Unit	B
190	Papan Nama Kantor	2016	Buah	B
191	Printer	2016	Buah	B
192	Kursi Rapat	2016	Buah	B
193	Mesi Fotocopy	2016	Buah	B
194	Laptop	2016	Unit	B
195	AC Split	2016	Unit	B
196	Lemari Arsip	2016	Buah	B
197	Trafo	2016	Unit	B
198	Mesin Penggerus/Hummer mill	2016	Unit	B
199	Mesin Mixer Horizontal	2016	Unit	B
200	Mesin Pencetak Briket	2016	Unit	B
201	Mesin Jahit	2016	Unit	B
202	Sepeda Motor	2016	Unit	B
203	Sepeda Motor	2016	Unit	B
204	Sepeda Motor	2016	Unit	B
205	Sepeda Motor	2016	Unit	B
206	Sepeda Motor	2016	Unit	B
207	Sepeda Motor	2016	Unit	B
208	Sepeda Motor	2016	Unit	B
209	Lemari Arsip	2016	Buah	B
210	Meja Kerja	2016	Buah	B
211	AC Unit	2017	Unit	B
212	PC Unit	2017	Unit	B
213	Printer	2017	Buah	B
214	Kursi Kerja Eselon IV	2017	Buah	B
215	Mesin Pemotong	2017	Unit	B
216	Mesin Pres	2017	Unit	B
217	Mesin Rol	2017	Unit	B
218	Mesin Lengkung	2017	Unit	B
219	Lemari	2017	Buah	B
220	laptop	2017	Unit	B
221	Kursi Kerja Eselon III	2017	Buah	B
222	Lemari Arsip	2017	Buah	B
223	Kontainer Sampah	2017	Unit	B
224	PC Desktop	2017	Unit	B
225	Printer	2017	Buah	B
226	UPS / Stabilizer	2017	Buah	B
227	Smart TV	2017	Unit	B
228	Printer	2018	Unit	B
229	Lemari Pendingin/Chest Freezer	2018	Unit	B

230	Kursi Kerja	2018	Buah	B
231	Kursi Kerja	2018	Buah	B
232	Kursi Kerja	2018	Buah	B
233	Kursi Kerja	2018	Buah	B
234	Transformator	2018	Unit	B
235	Laptop	2018	Unit	B
236	Hard Disk	2018	Buah	B
237	Mesin Bubut	2018	Buah	B
238	Mesin Las	2018	Buah	B
239	Mesin Pemotong	2018	Buah	B
240	Mesin Bor Duduk	2018	Buah	B
241	Mesin Bor Tangan	2018	Buah	B
242	Gurinda Duduk	2018	Buah	B
243	Gurinda Tangan	2018	Buah	B
244	Kompresor	2018	Buah	B
245	Catok	2018	Buah	B
246	Mesin Pelengkukng Pipa	2018	Buah	B
247	Perinter All In One	2018	Unit	B
248	Mesin Potong Kertas	2018	Unit	B
249	Lcd Proyektor	2018	Unit	B
250	Mesin Laminating	2018	Unit	B
251	Cash Drawer Secure	2018	Unit	B
252	Water Treatment	2018	Unit	B
253	Lemari Kayu	2018	Buah	B
254	Meja Kerja 1/2 Biro	2018	Buah	B
255	Lemari Arsip	2018	Buah	B
256	Lemari Etalase	2018	Buah	B
257	Lemari Peralatan uji coba proses	2018	Buah	B
258	AC 1 PK	2018	Unit	B
259	Alat Pengikat Sosis	2018	Unit	B
260	Autoclave	2018	Unit	B
261	Barcode Scanner	2018	Unit	B
262	Blender	2018	Unit	B
263	Bone Saw	2018	Unit	B
264	Cold Storage	2018	Pkt	B
265	Cold Storage	2018	Pkt	B
266	Continous Band Sealer	2018	Unit	B
267	Continous Band Sealer	2018	Unit	B
268	Continous Band Sealer With Gas	2018	Unit	B
269	Continous Band Sealer With Gas	2018	Unit	B
270	Cool Box	2018	Unit	B
271	Cool Box Besar	2018	Unit	B
272	Cool Box Kecil	2018	Unit	B
273	Diskmill	2018	Unit	B
274	Freezer	2018	Unit	B
275	Genset	2018	Unit	B
276	Hammermill	2018	Unit	B
277	Hotplate	2018	Unit	B
278	Injector Gas CO	2018	Unit	B
279	Kursi Kerja	2018	Unit	B

280	Laminary Air Flow	2018	Unit	B
281	Layar Proyektor	2018	Unit	B
282	Lemari Asam	2018	Unit	B
283	Lemari Pajang kemasan	2018	Unit	B
284	Lemari Pendingin Chest Freezer	2018	Unit	B
285	Lemari Pendingin Chest Freezer	2018	Unit	B
286	Lemari Pendingin Chest Freezer	2018	Unit	B
287	Lemari Pendingin Chest Freezer	2018	Unit	B
288	Lemari Pendingin Chest Freezer	2018	Unit	B
289	Lemari Pendingin Chest Freezer	2018	Unit	B
290	Lemari Pendingin Chest Freezer	2018	Unit	B
291	Lemari Pendingin/Freezer	2018	Unit	B
292	Lemari Peralatan bantu kerja dan BTM	2018	Unit	B
293	Lemari Peralatan kerja	2018	Unit	B
294	Meja Belajar	2018	Unit	B
295	Meja Fillet	2018	Unit	B
296	Meja Kasir	2018	Unit	B
297	Meja Kemasan	2018	Unit	B
298	Meja Kerja	2018	Unit	B
299	Meja Kerja kepala sentra	2018	Unit	B
300	Meja Kerja lab. Mini	2018	Unit	B
301	Meja Kerja staf	2018	Unit	B
302	Meja Kerja staf	2018	Unit	B
303	Meja Makan	2018	Unit	B
304	Meja Pemateri	2018	Unit	B
305	Meja Pengemasan	2018	Unit	B
306	Meja Produksi	2018	Unit	B
307	Meja Rapat	2018	Unit	B
308	Meja Serbaguna	2018	Unit	B
309	Meja Tiris	2018	Unit	B
310	Meja/Kursi Tamu	2018	Unit	B
311	Mesin Bioler Steam	2018	Unit	B
312	Mesin Cetak Nugget	2018	Unit	B
313	Mesin Pad Printing Kode Kadaluarsa/Coding Machine	2018	Unit	B
314	Mesin Pad Printing Kode Kadaluarsa/Coding Machine	2018	Unit	B
315	Mesin Pad Printing Kode Kadaluarsa/Coding Machine	2018	Unit	B
316	Mesin Pad Printing Kode Kadaluarsa/Coding Machine	2018	Unit	B
317	Mesin Pad Printing Kode Kadaluarsa/Coding Machine	2018	Unit	B
318	Mesin Pembuat Sosi Automatic	2018	Unit	B
319	Mesin Pemisah Daging dan Tulang	2018	Unit	B
320	Mesin Pemisah Daging dan Tulang	2018	Unit	B
321	Mesin Pemisah Daging dan Tulang	2018	Unit	B
322	Mesin Pemisah Daging dan Tulang	2018	Unit	B
323	Mesin Pemisah Daging dan Tulang	2018	Unit	B
324	Mesin Pemisah Daging dan Tulang	2018	Unit	B
325	Mesin Pencacah Daging Ikan	2018	Unit	B



326	Mesin Pencacah Daging Ikan	2018	Unit	B
327	Mesin Pencampur	2018	Unit	B
328	Mesin Pencampur adonan dan Bumbu	2018	Unit	B
329	Mesin Pencampur adonan dan Bumbu	2018	Unit	B
330	Mesin Pencampur Adonan dan Bumbu /Cut Bowl	2018	Unit	B
331	Mesin Pencetak Bakso	2018	Unit	B
332	Mesin Pencetak Bakso	2018	Unit	B
333	Mesin Pencetak Pellet	2018	Unit	B
334	Mesin Pengayak	2018	Unit	B
335	Mesin Pengering Screw	2018	Unit	B
336	Mesin Penggiling Bumbu	2018	Unit	B
337	Mesin Penggiling Bumbu	2018	Unit	B
338	Mesin Penggiling Bumbu	2018	Unit	B
339	Mesin Penggiling Bumbu	2018	Unit	B
340	Mesin Penggiling Daging	2018	Unit	B
341	Mesin Penggiling Daging	2018	Unit	B
342	Mesin Penggiling Daging	2018	Unit	B
343	Mesin Penggiling Daging	2018	Unit	B
344	Mesin Penggiling Daging	2018	Unit	B
345	Mesin Penggoreng Abon	2018	Unit	B
346	Mesin Penggoreng Abon	2018	Unit	B
347	Mesin Penggoreng Abon	2018	Unit	B
348	Mesin Pengiris Daging Segar	2018	Unit	B
349	Mesin Peniris Minyak	2018	Unit	B
350	Mesin Peniris Minyak	2018	Unit	B
351	Mesin Peniris Minyak	2018	Unit	B
352	Mesin Penjahit Karung	2018	Unit	B
353	Mesin Presto	2018	Unit	B
354	Mixer	2018	Unit	B
355	Oven	2018	Unit	B
356	Oven Inkubator	2018	Unit	B
357	Papan Data	2018	Pkt	B
358	PC Unit	2018	Unit	B
359	Peralatan Dapur Kantin SS	2018	Pkt	B
360	Peralatan Dapur SS	2018	Pkt	B
361	Printer A4	2018	Unit	B
362	Rak Pengering produk ikan kering	2018	Paket	B
363	Rak Pengering produk tepung ikan	2018	Paket	B
364	Rak Penyimpanan produk loin tuna	2018	Paket	B
365	Rak/ Etalase Galery	2018	Paket	B
366	Sound system	2018	Paket	B
367	Talang	2018	Pkt	B
368	Tanur	2018	Unit	B
369	Timbangan Digital	2018	Unit	B
370	Timbangan Digital	2018	Unit	B
371	Timbangan Digital Besar	2018	Unit	B
372	Timbangan Digital Besar	2018	Unit	B
373	Timbangan Digital Besar	2018	Unit	B
374	Timbangan Digital Besar	2018	Unit	B
375	Timbangan Digital Besar	2018	Unit	B
376	Timbangan Digital Besar	2018	Unit	B
377	Timbangan Digital Kecil	2018	Unit	B
378	Timbangan Digital Kecil	2018	Unit	B
379	Timbangan Digital Kecil	2018	Unit	B

380	Timbangan Digital Kecil	2018	Unit	B
381	Timbangan Digital Kecil	2018	Unit	B
382	Timbangan Digital Kecil	2018	Unit	B
383	Timbangan Digital Kecil	2018	Unit	B
384	Timbangan Digital Kecil	2018	Unit	B
385	Vacuum Packaging	2018	Unit	B
386	Vacuum Packaging	2018	Unit	B
387	Vacuum Packaging	2018	Unit	B
388	Vacuum Packaging	2018	Unit	B
389	Vacuum Packaging	2018	Unit	B
390	Water Treatment	2018	Unit	B
391	Water Treatment	2018	Unit	B
392	Water Treatment	2018	Unit	B
393	Water Treatment	2018	Unit	B
394	Water Treatment	2018	Unit	B
395	Water Treatment	2018	Unit	B
396	Water Treatment	2018	Unit	B
397	Water bath	2018	Unit	B
398	Printer A3	2018	Unit	B
399	Barcode Printer	2018	Unit	B
400	Scaner	2018	Unit	B
401	Continous Band Sealer	2018	Unit	B
402	Mesin Absensi	2018	Unit	B
403	AC 1 PK	2018	Unit	B
404	Tong Sampah	2018	Buah	B

### 2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Perdagangan, Perindustrian, Energi dan Sumber Daya Mineral

Capaian kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sinjai selama 5 (lima) tahun terakhir yang mengacu pada RENSTRA Tahun 2013 - 2018, dapat dilihat bahwa tingkat capaian kinerjanya dapat dikatakan cukup baik. Untuk Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Perdagangan, Perindustrian, Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Sinjai, yakni Kontribusi Sektor Industri pada PDRB kabupaten yang tingkat capaiannya 1,4% per tahun, pertumbuhan industri yang mencapai rata-rata 3% per tahun dan kontribusi sector perdagangan pada PDRB kabupaten yang stabil pada 11 %. Capaian Indikator lain yang digunakan dapat dilihat pada table capaian kinerja di bawah ini.

Tabel 2.3.1.  
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perdagangan, Perindustrian dan ESDM  
Kabupaten Sinjai

NO	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	TARGET RENSTRA SKPD TAHUN					REALISASI CAPAIAN TAHUN					RASIO CAPAIAN TAHUN				
				2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
A.	IKK																	
1	Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB		1.70%	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	2.01	4.04	5.46	1.51		118.52	237.50	321.00	88.77	
2	Pertumbuhan Industri		10%	10	10	10	10	10	18.18	16.51	51.99	3.22		181.77	165.06	519.91	32.15	
3	Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB		12%	12	12	12	12	12	9.4047 57	12.587 82	11.817 58	12.00 802		78.37	104.90	98.48	100.07	
4	Ekspor Bersih Perdagangan		10%	0	0	0	0	0	0	0	0	0		-	-	-	-	
B.	INDIKATOR LAINNYA																	
1	Peningkatan Jumlah IKM/IRT yang terorganisir dan terarah serta peningkatan kualitas, kuantitas dan diversifikasi produk			20	20	20	20	20	20	10	15	15	25	100.00	50.00	75.00	75.00	125.00
2	Peningkatan Jumlah Produk IKM/IRT yang kompetitif dan berdaya saing di pasaran			5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
3	Jumlah IKM/IRT Potensial yang dapat meningkatkan mutu dan produktivitasnya			24	10	15	20	20	20	10	15	25	25	83.33	100.00	100.00	110.00	110.00
4	Peningkatan jumlah produk-produk IKM/IRT yang dikenal dan bersaing di pasaran			6	10	10	10	10	5	5	10	10	10	83.33	50.00	100.00	100.00	100.00
5	Jumlah Sarana dan prasarana perdagangan yang direvitalisasi/direnovasi			4	2	2	2	3	4	2	2	-	3	100.00	100.00	100.00	-	100.00
6	Peningkatan Jumlah Usaha yang terlegalitimasi dan berwawasan lingkungan			600	600	600	600	600	385	382	261	439	413	64.17	63.67	43.50	73.17	68.83
7	Terciptanya Kawasan tertib niaga dan alat ukur bagi pelaku usaha			100 %	100 %	100%	100%	100%	95%	98%	98%	96%	98%	95%	98%	98%	96%	98%

**Tabel 2.3.2**  
**Tabel Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perdagangan, Perindustrian dan ESDM**  
**Kabupaten Sinjai**

URAIAN		ANGGARAN PADA TAHUN					REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN					RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN					RATA-RATA PERTUMBUHAN	
		2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	ANGGARAN	REALISASI
1	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PENGAMANAN PERDAGANGAN</b>	<b>269,980,000</b>	<b>359,283,000</b>	<b>441,975,000</b>	<b>459,670,000</b>	<b>402,789,000</b>	<b>283,131,100</b>	<b>383,078,300</b>	<b>437,228,600</b>	<b>442,457,000</b>	<b>400,266,523</b>	<b>104.87</b>	<b>106.62</b>	<b>98.93</b>	<b>96.26</b>	<b>99.37</b>	<b>386,739,400</b>	<b>389,232,305</b>
	Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan Permasalahan Pengaduan Konsumen	84,860,000		166,515,000			65,369,100		163,865,000			77.03		98.41				
	Operasionalisasi dan Pengembangan UPTD Kemetrolgian Daerah				73,255,000	105,010,000				61,938,000	104,162,000				84.55	99.19		
	Evaluasi Penggunaan Alat UTTP (Metrologi Legal) dan Pengawasan BDKT	64,200,000	102,373,000	115,400,000	98,040,000	49,330,000	63,377,000	92,030,000	114,828,600	94,561,000	49,329,700	98.72	89.90	99.50	96.45	100.00		
	Pengawasan Pengadaan, Distribusi dan Pengujian Sederhana Pada Produk Makanan	55,700,000	65,540,000				54,416,000	64,130,000				97.69	97.85					
	Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan-Permasalahan Pengaduan Konsumen		114,972,000					109,918,300					95.60					
	Peningkatan Pengawasan Barang Beredar Standar Nasional Indonesia (SNI)	65,220,000	76,398,000	55,000,000			64,643,000	75,650,000	54,530,000			99.12	99.02	99.15				

RENSTRA DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL KABUPATEN SINJAI TAHUN 2019 – 2023

		Pembinaan dan Penyuluhan Terhadap Pelaku Usaha, Industri Rumah Tangga dan Konsumen	35,465,000	41,850,000	38,000,000	143,830,000	115,204,000	35,326,000	41,350,000	37,395,000	141,698,000	115,037,823	99.61	98.81	98.41	98.52	99.86		
		Pembinaan Pelaku Usaha Makan dan Minum Tradisional/Jajanan Sekolah				77,130,000	67,950,000				77,130,000	67,888,000				100.00	99.91		
		Pengendalian Pengadaan, Distribusi Mutu Barang Beredar			67,060,000	67,415,000	65,295,000			66,610,000	67,130,000	63,849,000			99.33	99.58	97.79		
2		<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN EKSPOR</b>			<b>60,560,000</b>	<b>31,105,000</b>				<b>59,360,000</b>	<b>29,053,000</b>	<b>4,191,560,920</b>			<b>98.02</b>	<b>93.40</b>		<b>18,333,000</b>	<b>855,994,784</b>
		Pengembangan Data Base Potensi Unggulan			27,950,000					27,670,000					99.00				
		Membangun Jejaring dan Pelaku Ekspor			32,610,000					31,690,000					97.18				
		Koordinasi Program Pengembangan Ekspor Dengan Instansi Terkait, Asosiasi dan Pengusaha				31,105,000					29,053,000					93.40			
3		<b>PROGRAM PENINGKATAN EFISIENSI PERDAGANGAN DALAM NEGERI</b>	<b>682,115,000</b>	<b>3,010,961,000</b>	<b>5,569,739,600</b>	<b>6,670,018,000</b>	<b>1,472,657,000</b>	<b>655,440,800</b>	<b>2,882,914,000</b>	<b>5,534,396,577</b>	<b>6,131,210,000</b>	<b>1,392,062,289</b>	<b>96.09</b>	<b>95.75</b>	<b>99.37</b>	<b>91.92</b>	<b>94.53</b>	<b>3,481,098,120</b>	<b>3,319,204,733</b>
		Penyempurnaan Perangkat Peraturan, Kebijakan dan Pelaksanaan Operasional	62,130,000		130,000,000	80,000,000		62,098,100		124,525,000	38,283,000		99.95		95.79	47.85			
		Fasilitasi Kemudahan Perizinan Pengembangan Usaha	84,735,000	83,014,000	80,900,000	81,085,000	45,250,000	84,308,700	82,595,000	79,390,000	78,142,000	44,475,000	99.50	99.50	98.13	96.37	98.29		

	Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri		103,515,000		136,710,000	204,563,000		102,856,000		131,639,300	196,662,889		99.36		96.29	96.14		
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Perdagangan		2,603,400,000	3,761,019,600	5,264,288,000	369,860,000		2,591,583,000	3,744,291,977	5,259,751,700	358,048,000		99.55	99.56	99.91	96.81		
	Pemutakhiran Data Base Sarana Prasarana Perdagangan			27,000,000	25,000,000				25,390,000	24,745,000				94.04	98.98			
	Fasilitasi Informasi dan Tata Niaga Perdagangan Dalam Negeri			77,980,000	99,260,000	92,283,000			76,730,000	96,099,000	86,140,000			98.40	96.82	93.34		
	Pembebasan Lahan Pasar		115,000,000	12,840,000	104,100,000			450,000	4,419,600				0.39	34.42	-			
	Penataan Fasilitas Pasar Sentral			1,480,000,000					1,479,650,000					99.98				
	Pengembangan Pasar dan Distribusi Barang/Produk	468,075,000	23,540,000				442,248,000	23,515,000				94.48	99.89					
	Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	67,175,000	82,492,000		521,360,000	62,650,000	66,786,000	81,915,000		144,980,000	47,500,000	99.42	99.30		27.81	75.82		
	Optimalisasi Operasional UPTD Pasar				358,215,000	555,815,000				357,570,000	517,716,900				99.82	93.15		
	Festival Wisata Kuliner					142,236,000					141,519,500					99.50		
4	<b>PROGRAM PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA DAN ASONGAN</b>	<b>114,015,000</b>	<b>-</b>	<b>21,000,000</b>	<b>11,310,000</b>	<b>25,730,000</b>	<b>110,110,600</b>	<b>-</b>	<b>20,160,000</b>	<b>11,198,000</b>	<b>13,270,000</b>	<b>96.58</b>		<b>96.00</b>	<b>99.01</b>	<b>51.57</b>	<b>34,411,000</b>	<b>30,947,720</b>
	Kegiatan Penataan Tempat Berusaha Bagi Pedagang Kaki Lima dan Asongan	114,015,000					110,110,600					96.58						
	Kegiatan																	

	Penyuluhan Peningkatan Disiplin Pedagang Kaki Lima			21,000,000					20,160,000					96.00				
	Pembinaan Organisasi Pedagang Kaki Lima dan Asongan				11,310,000	25,730,000				11,198,000	13,270,000				99.01	51.57		
5	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>483,874,500</b>	<b>587,351,800</b>	<b>629,860,000</b>	<b>716,517,000</b>	<b>631,585,000</b>	<b>463,433,161</b>	<b>576,568,201</b>	<b>612,549,328</b>	<b>657,768,861</b>	<b>609,832,230</b>	<b>95.78</b>	<b>98.16</b>	<b>97.25</b>	<b>91.80</b>	<b>96.56</b>	<b>609,837,660</b>	<b>584,030,356</b>
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	40,800,000	40,800,000	39,600,000	69,720,000	69,720,000	29,834,731	33,133,035	36,496,578	52,603,328	56,905,831	73.12	81.21	92.16	75.45	81.62		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	6,400,000	6,500,000	7,500,000	9,900,000	10,450,000	3,989,000	4,799,000	3,959,500	6,011,240	8,720,110	62.33	73.83	52.79	60.72	83.45		
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	7,055,000	11,405,000	12,000,000		14,990,000	7,055,000	11,403,100	11,808,750		14,990,000	100.00	99.98	98.41		100.00		
	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	7,150,000					6,800,000					95.10						
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2,160,000	5,400,000	6,000,000	6,500,000	4,450,000	2,159,500	5,400,000	6,000,000	6,500,000	4,400,000	99.98	100.00	100.00	100.00	98.88		
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5,840,000	7,140,000	7,500,000	9,540,000	13,200,000	5,790,000	7,140,000	7,090,000	8,750,000	10,830,000	99.14	100.00	94.53	91.72	82.05		
	Pelayanan Administrasi Kesekretariatan		157,151,000	150,450,000	177,882,000	106,118,000		156,699,750	147,749,800	145,609,900	101,943,400		99.71	98.21	81.86	96.07		
	Pengelolaan Keuangan SKPD		116,601,000	116,610,000	130,391,000	80,680,000		115,863,500	109,600,800	130,302,000	80,298,700		99.37	93.99	99.93	99.53		
	Pelayanan Administrasi Ketatausahaan	122,936,000					117,780,250					95.81						

RENSTRA DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL KABUPATEN SINJAI TAHUN 2019 – 2023

	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan SKPPD	100,033,500					99,065,500					99.03						
	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	191,500,000	242,354,800	290,200,000	312,584,000	331,977,000	190,959,180	242,129,816	289,843,900	307,992,393	331,744,189	99.72	99.91	99.88	98.53	99.93		
6	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>	<b>79,455,000</b>	<b>219,940,000</b>	<b>165,550,000</b>	<b>295,415,000</b>	<b>286,950,000</b>	<b>75,164,875</b>	<b>218,311,013</b>	<b>152,646,730</b>	<b>238,703,850</b>	<b>274,922,859</b>	<b>94.60</b>	<b>99.26</b>	<b>92.21</b>	<b>80.80</b>	<b>95.81</b>	<b>209,462,000</b>	<b>191,949,865</b>
	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	-	12,000,000	13,350,000	13,250,000	50,000,000		12,000,000	13,330,000	13,250,000	49,976,000		100.00	99.85	100.00	99.95		
	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	-	61,350,000	22,850,000	74,865,000	23,800,000		61,350,000	21,536,000	74,360,000	23,450,000		100.00	94.25	99.33	98.53		
	Pengadaan Mebeleur		34,520,000	20,350,000	43,730,000	48,250,000		34,520,000	20,304,000	39,600,000	48,195,600		100.00	99.77	90.56	99.89		
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	5,575,000	22,030,000	15,000,000	45,070,000	20,000,000	5,575,000	22,030,000	15,000,000	15,070,000	20,000,000	100.00	100.00	100.00	33.44	100.00		
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	72,480,000	78,960,000	81,000,000	93,000,000	119,700,000	68,216,375	77,481,013	69,476,730	70,933,850	109,018,459	94.12	98.13	85.77	76.27	91.08		
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor		3,180,000	5,000,000	10,000,000	7,500,000		3,180,000	5,000,000	10,000,000	7,500,000		100.00	100.00	100.00	100.00		
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	1,400,000	7,900,000	8,000,000	15,500,000	17,700,000	1,373,500	7,750,000	8,000,000	15,490,000	16,782,800	98.11	98.10	100.00	99.94	94.82		
7	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	<b>27,000,000</b>	<b>53,200,000</b>	<b>13,500,000</b>	<b>32,550,000</b>	<b>-</b>	<b>26,775,000</b>	<b>53,200,000</b>	<b>13,500,000</b>	<b>32,550,000</b>	<b>-</b>	<b>99.17</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>		<b>25,250,000</b>	<b>25,205,000</b>
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	27,000,000	20,700,000	13,500,000	32,550,000		26,775,000	20,700,000	13,500,000	32,550,000		99.17	100.00	100.00	100.00			
	Pengadaan Mesi/Kartu Absensi		14,500,000					14,500,000					100.00					
	Pengadaan																	



		Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu		18,000,000				18,000,000					100.00						
8		<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>163,960,000</b>	<b>124,440,000</b>	<b>155,500,000</b>	<b>274,420,000</b>	<b>91,275,000</b>	<b>155,237,200</b>	<b>120,707,800</b>	<b>98,774,000</b>	<b>234,703,949</b>	<b>60,359,357</b>	<b>94.68</b>	<b>97.00</b>	<b>63.52</b>	<b>85.53</b>	<b>66.13</b>	<b>161,919,000</b>	<b>133,956,461</b>
		Pendidikan dan Pelatihan Formal			10,000,000	139,000,000				8,000,000	138,880,000			80.00	99.91				
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	150,000,000	90,000,000	110,000,000	100,200,000	71,600,000	141,277,200	86,987,800	55,774,000	60,775,949	40,734,357			50.70	60.65			
		Penataan Administrasi Kepegawaian	13,960,000	34,440,000	35,500,000	35,220,000	19,675,000	13,960,000	33,720,000	35,000,000	35,048,000	19,625,000	100.00	97.91	98.59	99.51	99.75		
9		<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>22,830,000</b>	<b>22,925,000</b>	<b>45,810,000</b>	<b>37,410,000</b>	<b>26,085,000</b>	<b>17,830,000</b>	<b>22,925,000</b>	<b>45,460,000</b>	<b>37,410,000</b>	<b>26,085,000</b>	<b>78.10</b>	<b>-</b>	<b>99.24</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>31,012,000</b>	<b>29,942,000</b>
		Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4,215,000	10,810,000	15,810,000	6,750,000	3,755,000	4,215,000	10,810,000	15,810,000	6,750,000	3,755,000	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00		
		Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD		12,115,000	30,000,000	30,660,000	22,330,000		12,115,000	29,650,000	30,660,000	22,330,000		100.00	98.83	100.00	100.00		
		Pemeliharaan Aplikasi Sistem Informasi Keuangan Daerah	15,000,000					10,000,000					66.67						
		Penyusunan Standar Operasional Prosedur SKPD (Revisi)	3,615,000					3,615,000					100.00						
10		<b>PROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH</b>	<b>336,644,000</b>	<b>423,512,900</b>	<b>823,480,000</b>	<b>724,731,000</b>	<b>933,736,000</b>	<b>333,762,400</b>	<b>420,648,500</b>	<b>785,705,225</b>	<b>706,749,388</b>	<b>927,346,254</b>	<b>99.14</b>	<b>99.32</b>	<b>95.41</b>	<b>97.52</b>	<b>99.32</b>	<b>648,420,780</b>	<b>634,842,353</b>

	Fasilitasi Bagi Industri Kecil dan Menengah Terhadap Pemanfaatan Sumber Daya	118,125,000	186,136,200	179,275,000	49,560,000	147,665,000	117,327,000	185,131,700	164,501,000	48,315,000	147,407,202	99.32	99.46	91.76	97.49	99.83		
	Pendampingan Lansung Pada IKM dan Sentra Potensial dan Penerapan GKM			53,420,000					50,308,500					94.18				
	Pengembangan IKM Berbasis Hasil Laut, Perikanan dan Peternakan			103,070,000	54,890,000	141,356,000			89,359,500	54,101,000	141,142,600			86.70	98.56	99.85		
	Pembinaan dan Pengembangan Industri Hasil Hutan			64,125,000	46,929,000	59,695,000			61,209,000	46,782,000	57,348,000			95.45	99.69	96.07		
	Fasilitas Bagi Pengembangan IKM Hasil Logam dan Alsintan			152,310,000	106,915,000	116,140,000			150,365,025	106,029,459	115,161,900			98.72	99.17	99.16		
	Fasilitas dan Pengembangan Industri Kimia dan Aneka			154,350,000	47,847,000	76,166,000			153,649,200	47,606,000	75,968,000			99.55	99.50	99.74		
	Fasilitasi dan Pengembangan Industri Mesin dan Elektronik			116,930,000	89,240,000	103,350,000			116,313,000	87,519,810	102,876,102			99.47	98.07	99.54		
	Pengembangan IKM Unggulan Berdasarkan Hasil Kajian Kompetensi Inti Industri Daerah	108,019,000	92,116,700				106,533,400	90,665,800				98.62	98.42					
	Fasilitasi Desain Kemasan Produk IK/IRT	110,500,000	145,260,000		46,461,500	71,864,000	109,902,000	144,851,000		45,175,000	70,442,450	99.46	99.72		97.23	98.02		
	Fasilitasi Penumbuhan dan Pengembangan Usaha Aneka Industri				146,058,500					139,938,119					95.81			
	Fasilitasi Penumbuhan dan Pengembangan				136,830,000					131,283,000					95.95			

		Industri Olahan Ikan																	
		Pembangunan Rumah Produksi Gula Aren				217,500,000					217,000,000					99.77			
1	1	<b>PROGRAM PENINGKATAN KEMAMPUAN TEKNOLOGI INDUSTRI</b>	<b>72,530,000</b>	<b>186,120,000</b>	<b>116,900,000</b>	<b>50,040,000</b>	<b>56,824,000</b>	<b>70,481,000</b>	<b>184,828,100</b>	<b>106,001,655</b>	<b>49,999,000</b>	<b>56,790,685</b>	<b>97.17</b>	-	<b>90.68</b>	-	-	<b>96,482,800</b>	<b>93,620,088</b>
		Pengembangan Dan Pelayanan Teknologi Industri	72,530,000	186,120,000	116,900,000	50,040,000	56,824,000	70,481,000	184,828,100	106,001,655	49,999,000	56,790,685	97.17	99.31	90.68	99.92	99.94		
1	2	<b>PROGRAM PENINGKATAN EFISIENSI PERDAGANGAN DALAM NEGERI</b>	<b>226,000,000</b>	-	-	-	-	<b>222,290,000</b>	-	-	-	-	<b>98.36</b>		-		-	<b>45,200,000</b>	<b>44,458,000</b>
		Peningkatan Sarana dan Prasarana Perdagangan	226,000,000					222,290,000					98.36						
1	3	<b>PROGRAM PENATAAN STRUKTUR INDUSTRI</b>			<b>196,850,000</b>	<b>62,510,000</b>	-			<b>191,024,400</b>	<b>58,791,000</b>	-			<b>97.04</b>	<b>94.05</b>		<b>114,974,000</b>	<b>112,879,800</b>
		Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Industri			196,850,000	62,510,000				191,024,400	58,791,000				97.04	94.05			
1	4	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN SENTRA-SENTRA INDUSTRI POTENSIAL</b>	<b>291,130,000</b>	<b>164,460,000</b>	<b>144,000,000</b>	<b>5,242,250,000</b>	<b>20,483,627,000</b>	<b>288,853,300</b>	<b>163,434,700</b>	<b>137,592,200</b>	<b>5,222,357,000</b>	<b>20,249,845,413</b>	<b>99.22</b>	<b>99.38</b>	<b>95.55</b>	<b>99.62</b>	<b>98.86</b>	<b>5,265,093,400</b>	<b>5,212,416,523</b>
		Penyediaan Sarana Informasi yg dapat diakses Masyarakat	59,900,000					59,803,000					99.84						
		Pengembangan Sentra-Sentra Industri Berbasis Pemanfaatan SDM dan SDA Lokal	106,250,000	89,460,000				106,072,300	88,905,300				99.83	99.38					
		Pembinaan dan Pengembangan Industri	124,980,000	75,000,000	144,000,000	144,000,000	100,000,000	122,978,000	74,529,400	137,592,200	139,174,000	99,383,413	98.40	99.37	95.55	96.65	99.38		

RENSTRA DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL KABUPATEN SINJAI TAHUN 2019 – 2023

		Pengolahan Tembakau																	
		Pembangunan Sentra Industri Keci dan Menengah			5,098,250,000	20,383,627,000				5,083,183,000	20,150,462,000				99.70	98.86			
1	5	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS IPTEK SISTEM PRODUKSI</b>													97.35			<b>27,973,980</b>	<b>27,231,534</b>
		Pengembangan Sistem Inovasi Teknologi Industri			139,869,900										97.35				
1	6	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG KETENAGALISTRIKAN</b>																	
		Penyusunan Data Base Ketenagalistrikan Kabupaten Sinjai			176,910,000	180,308,000				173,959,500	175,730,000				98.33	97.46	71,443,600	69,937,900	
		Verifikasi Calon Penerima Reaktor Biogas				50,000,000					49,266,000								98.53
		Pengelolaan Data Alokasi Penerima Reaktor Biogas Berbasis SIG				50,950,000					49,700,000								97.55
		Pengembangan SDM Pengelolah PLTM Dan PLTS				79,358,000					76,764,000								96.73
1	7	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN AIR TANAH DAN AIR PERMUKAAN</b>																	
		Koordinasi dan Pemantauan Pemanfaatan Biogas			25,000,000	74,060,000				24,450,000	72,970,000				97.80	98.53	19,812,000	19,484,000	
		Pemetaan Potensi Pemanfaatan Langsung Panas Bumi				35,700,000					34,610,000								96.95

		Soialisasi Peraturan Pemanfaatan Panas Bumi				38,360,000					38,360,000					100.00						
18		<b>PROGRAM PENGKAJIAN DAN PENELITIAN BIDANG KETENAGALISTRIKAN</b>				433,500,000					424,925,000					98.02		86,700,000	84,985,000			
		Penyusunan Detail Engineri Design (DED)				433,500,000					424,925,000					98.02						
19		<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BIDANG ESDM</b>				66,140,000					53,298,000					80.58		13,228,000	10,659,600			
		Sosialisasi dan Verifikasi Calon Penerima Biogas				25,000,000					24,995,000					99.98						
		Edukasi Pengelolaan Pemanfaatan PLTS Dan PLTMH				41,140,000					28,303,000					68.80						
20		<b>PROGRAM PEMBANGUNAN ENERGI PEDESAAN</b>				147,800,000					620,000					0.42		29,560,000	124,000			
		Peningkatan Kapasitas PLTMH Swadaya				147,800,000					620,000					0.42						
<b>JUMLAH TOTAL</b>						2,769,533,500	5,292,063,600	8,384,724,600	15,309,496,000	45,297,053,000	2,702,509,436	5,162,773,284	8,194,398,715	14,529,583,548	47,307,340,601	97.58	97.56	97.73	94.91	104.44	15,410,574,140	15,579,321,117

## **2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perdagangan, Perindustrian dan ESDM Kab. Sinjai.**

Dalam pelaksanaan Tupoksi Dinas Perdagangan, Perindustrian dan ESDM Kabupaten Sinjai masih dihadapkan pada tantangan yang berpengaruh terhadap keberhasilan dalam memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat.

### **2.4.1. Tantangan Pengembangan Pelayanan SKPD**

Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan Dinas Perdagangan, Perindustrian dan ESDM Kabupaten Sinjai di masa mendatang adalah sbb :

1. Pengaruh globalisasi, utamanya dengan berlakunya AFTA (Asean Free Trade Area) tahun 2015 atau perdagangan bebas kawasan ASEAN yang perlu direspon dengan menyiapkan industry –industri kita yang mampu berdaya saing.
2. Tingginya selektifitas produk yang digunakan;
3. Tingginya harga dan tidak kontinyunya bahan baku produksi yang mempengaruhi tingkat produksi IKM/IRT.
4. Belum terwujudnya sistem jaminan mutu bagi produk-produk IKM/IRT
5. Ketatnya standar jaminan mutu yang disyaratkan oleh pemerintah yang cenderung diluar jangkauan adaptasi IKM;
6. Belum optimalnya pemanfaatan potensi energi baru terbarukan, konservasi energi dan panas bumi.
7. Pemanfaatan pengelolaan energi baru terbarukan yang umumnya menggunakan teknologi tinggi yang dampaknya pada kebutuhan biaya yang cukup besar.

### **2.4.2. Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD**

Peluang yang dapat diupayakan dan dimanfaatkan untuk pengembangan pelayanan Dinas Perdagangan, Perindustrian, Energi dan Sumber Daya Mineral, meliputi :

1. Respon positif masyarakat terhadap kebijakan Pemerintah;
2. Tersedianya potensi usaha yang besar di daerah.
3. Tersedianya lembaga pemerintah dan non pemerintah yang dapat memberikan menjadi mitra pemerintah Daerah dalam peningkatan kualitas, daya saing, dan pemasaran produk.
4. Tingginya Perhatian Pemerintah Pusat terhadap upaya pengembangan IKM
5. Semakin meningkatnya minat masyarakat untuk melakukan transaksi perdagangan.
6. Pangsa pasar yang semakin terbuka;

7. Terbukanya peluang pasar bagi produk IKM berbasis agro, logam, kimia, bahan bangunan,
8. Meningkatnya kecenderungan masyarakat mengkonsumsi produk olahan
9. Adanya Perhatian pemerintah terhadap para pelaku usaha berupa pembinaan peningkatan SDM melalui pendampingan, fasilitasi peralatan, fasilitasi promosi dan sarana perdagangan;
10. Masih banyaknya potensi energi baru terbarukan, konservasi energi dan panas bumi yang belum dikelola secara maksimal.

Isu strategis adalah kebijakan fundamental atau prioritas program yang menentukan situasi yang sangat penting dan pilihan yang dihadapi organisasi pada waktu sekarang dan dimasa mendatang. Isu-isu dapat juga diartikan sebagai persoalan-persoalan yang memiliki dampak signifikan yang menjadi tugas pokok dan fungsi SKPD yang mungkin untuk diselesaikan dalam kurun waktu perencanaan.

### **3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah**

Pelaksanaan Pembangunan dari sektor perdagangan, perindustrian dan ESDM di Kabupaten Sinjai masih banyak menemui permasalahan. Masalah-masalah tersebut mempengaruhi hasil yang dicapai dalam pelaksanaan pembangunan di sektor perdagangan, perindustrian dan ESDM di Kabupaten Sinjai. Adapun masalah-masalah yang dihadapi adalah sebagai berikut :

#### **3.1.1. Permasalahan Bidang Perindustrian**

Beberapa permasalahan yang terkait dengan bidang perindustrian, sebagai berikut:

1. Standarisasi produk yang belum sesuai SNI.
2. Keterbatasan penggunaan teknologi tepat guna
3. Sifat produk dengan ketahanan pendek (mudah rusak dan tidak tahan lama)
4. Sebagian besar belum memiliki legalitas merek dagang dan merek produk.
5. Keterbatasan modal usaha
6. Kemasan dan labeling produk yang kurang menarik
7. Finishing produk akhir belum maksimal
8. Proses produksi dilakukan secara manual/ tradisional dan dilakukan oleh beberapa orang sehingga produk yang dihasilkan tidak seragam.
9. Keterbatasan SDM yang terampil.
10. Waktu pengerjaan hasil produksi industri sangat lama.
11. Kemampuan melakukan promosi masih kurang
12. Kualitas manajemen yang rendah.

#### **3.1.2. Permasalahan Bidang Perdagangan**

Beberapa permasalahan yang terkait dengan bidang Perdagangan, sebagai berikut:



1. Belum memadainya sarana dan prasarana pasar rakyat
2. Kurangnya pengawasan terhadap bahan pokok dan bahan strategis lainnya.
3. Masih banyak ditemukan makanan dan minuman tidak layak pada jajanan sekolah
4. Masih kurangnya pemahaman pelaku usaha tentang hak dan kewajiban dalam menjalankan usaha
5. Kurangnya tenaga pengawasan dan pengamanan terhadap produk yang dijual/diperdagangkan.
6. Masih adanya barang konsumsi beredar yang tidak sesuai dengan izin edar

### 3.1.3. Permasalahan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

Beberapa permasalahan yang terkait dengan bidang Energi dan Sumber Daya Mineral, sebagai berikut:

1. Masih kurangnya data potensi EBT dan panas bumi secara lengkap dan detail.
2. Pemanfaatan EBT dan panas bumi belum efektif
3. Rendahnya produktifitas dan aktivitas masyarakat dalam pemanfaatan EBT
4. Belum adanya regulasi yang mengatur pengelolaan EBT dan panas bumi.

Kondisi pelayanan yang diberikan Dinas Perdagangan, Perindustrian dan ESDM Kabupaten Sinjai Periode 2013-2018 masih dirasa sangat kurang. Hal ini terlihat dari adanya permasalahan yang muncul di masing-masing bidang dan akan memengaruhi pelayanan yang diberikan oleh Perangkat Daerah itu sendiri. Berikut diuraikan masing-masing faktor-faktor memengaruhi permasalahan pelayanan di Dinas Perdagangan, Perindustrian, Energi dan Sumber Daya Mineral.

Tabel 3.1.1

#### Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No.	Masalah	Pokok Masalah	Akar Masalah
	Rendahnya daya saing produk IKM	Kualitas dan kuantitas produk IKM yang masih rendah.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standarisasi produk yang belum sesuai SNI.</li> <li>2. Keterbatasan penggunaan teknologi tepat guna</li> <li>3. Sifat produk dengan ketahanan pendek (mudah rusak dan tidak tahan lama)</li> </ol>

			<ol style="list-style-type: none"> <li>4. Sebagian besar belum memiliki legalitas merek dagang dan merek produk.</li> <li>5. Keterbatasan modal usaha</li> <li>6. Kemasan dan labeling produk yang kurang menarik</li> <li>7. Finishing produk akhir belum maksimal</li> <li>8. Proses produksi dilakukan secara manual/ tradisional dan dilakukan oleh beberapa orang sehingga produk yang dihasilkan tidak seragam.</li> <li>9. Keterbatasan SDM yang terampil.</li> <li>10. Waktu pengerjaan sangat lama.</li> </ol>
	Pemasaran produk IK-IRT masih terbatas	Pemasaran produk industri masih terbatas dan sebagian besar hanya berdasarkan pesanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kemampuan melakukan promosi masih kurang</li> <li>2. Kualitas manajemen yang rendah.</li> </ol>
	Belum optimalnya pengawasan terhadap Produk Barang beredar dan Jasa serta Perlindungan Hukum Bagi Konsumen	Masih banyaknya permasalahan-permasalahan yang menyangkut persoalan ketidakpuasan konsumen akibat produk yang di konsumsinya tidak memenuhi kualitas standar bahkan ada	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Masih banyak ditemukan makanan dan minuman tidak layak pada jajanan sekolah</li> <li>2. Masih kurangnya pemahaman pelaku usaha tentang hak dan kewajiban dalam menjalankan usaha</li> <li>3. Kurangnya tenaga pengawasan dan</li> </ol>

		yang membahayakan serta alat UTTP yang tidak memenuhi standar.	pengamanan terhadap produk yang dijual/diperdagangkan 4. Dukungan terhadap sarana dan prasarana operasional tera
	Nilai PAD yang diperoleh dari pengelolaan pasar masih rendah	Pengelolaan pasar yang belum maksimal	Belum memadainya sarana dan prasarana pasar rakyat
	Fluktuasi harga bahan pokok dan barang strategis lainnya	Kelangkaan bahan pokok dan bahan strategis lainnya	Kurangnya pengawasan terhadap bahan pokok dan bahan strategis lainnya.
	Belum optimalnya pemanfaatan energi baru terbarukan, konservasi energi dan panas bumi	Penyediaan EBT dan panas bumi yang masih terbatas.  Biaya investasi yang tinggi untuk pembangunan EBT dan panas bumi	Masih kurangnya data potensi EBT dan panas bumi secara lengkap dan detail.  Pemanfaatan EBT dan panas bumi belum efektif  Rendahnya produktifitas dan aktivitas masyarakat dalam pemanfaatan EBT  Belum adanya regulasi yang mengatur pengelolaan EBT dan panas bumi.

### **3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**

Penyusunan Rencana Strategis SKPD sangat dipengaruhi dan merupakan penjabaran yang lebih detail dari perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Sinjai sehingga semua langkah-langkah yang disusun dalam Renstra Dinas Perdagangan, Perindustrian, Energi dan Sumber Daya Mineral sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sinjai Tahun 2018 – 2023.

## **Visi Kabupaten Sinjai :**

### ***” TERWUJUDNYA MASYARAKAT SINJAI YANG MANDIRI, BERKEADILAN, DAN RELIGIUS MELALUI PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA YANG UNGGUL DAN BERDAYA SAING”***

Penjelasan Visi diatas adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya, memiliki makna bahwa segala sesuatu yang telah dirumuskan dan ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran harus dapat direalisasikan secara maksimal dengan memanfaatkan berbagai potensi sumber daya secara efektif dan efisien.
2. Mandiri, bermakna bahwa upaya untuk mewujudkan kemandirian masyarakat Kabupaten Sinjai melalui dukungan penataan sistem pengelolaan keuangan daerah yang efisien, ekonomis, kompetitif, dukungan infrastruktur yang memadai, kepastian hukum, kemudahan investasi, sekaligus mendorong kreativitas melalui pengembangan koperasi dan usaha mikro kecil menengah agar lebih produktif dan berdaya saing yang diarahkan pada kemandirian ekonomi masyarakat.
3. Berkeadilan, bermakna mewujudkan prinsip persamaan hak warga Negara dihadapan hukum dan pemerintahan yang diarahkan pada penegakan supremasi hukum, perlindungan HAM, keterbukaan akses dan kesempatan yang merata dalam pelayanan publik disemua bidang dan diarahkan secara sungguh-sungguh pada upaya menjamin kesejahteraan rakyat melalui kebijakan APBD yang memihak rakyat, serta kualitas pelayanan publik, pemerataan akses pelayanan kesehatan, pendidikan, kesempatan kerja, peningkatan pendapatan masyarakat, teratasinya masalah kemiskinan, mengurangi kesenjangan antar wilayah dan sektoral, serta pemberdayaan masyarakat hingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
4. Religius, bermakna upaya untuk menciptakan serta menumbuhkan kesadaran beragama dan spritualitas di dalam masyarakat dimulai sejak masa kanak-kanak dan usia remaja yang diarahkan untuk menangkal berbagai dampak buruk modernitas sebagai upaya untuk mewujudkan masyarakat bermartabat, berakhlak, berbudi pekerti luhur, toleran, penuh belas kasih, yang menempatkan nilai keberagaman sebagai basis moral yang membentuk kesadaran sosial dan tercermin dalam kehidupan sosial yang santun, religius, aman dan tentram.
5. Peningkatan kualitas sumber daya manusia, berarti bahwa keberhasilan suatu pembangunan sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia.

6. Berdaya saing, berarti kondisi dimana kemajuan fisik infrastruktur daerah, kualitas manusia dan kesejahteraan masyarakat berada pada capaian yang dapat dipersandingkan dengan daerah lain di Sulawesi Selatan.

Penjabaran visi tersebut dituangkan dalam misi yang merupakan perwujudan visi pembangunan Kabupaten Sinjai dalam RPJMD dapat dilihat pada tabel 3.2.1 dibawah ini :

Tabel 3.2.1  
Penjelasan Visi RPJMD Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023

Visi	Pokok-pokok Visi	Penjelasan Visi
Terwujudnya Masyarakat Sinjai yang Mandiri, Berkeadilan dan Religius melalui Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing	Mandiri	Kondisi perekonomian masyarakat dan keuangan pemerintah daerah yang memiliki derajat kemandirian yang signifikan
	Berkeadilan	Kondisi dimana masyarakat mendapatkan keadilan dalam mendapatkan pelayanan dasar maupun pelayanan publik lainnya
	Religius	Kondisi dimana terwujud ketertiban, ketenteraman dan kenyamanan hidup dalam masyarakat sebagai dampak dari ketaatan beribadah
	Unggul dan Berdaya saing	Kondisi dimana kualitas manusia dan kapasitas infrastruktur daerah unggul dan berdaya saing

Misi Bupati Terpilih Tahun 2018-2023 :

- (1) Mewujudkan pemerintah yang efektif dan efisien, bersih dan demokrasi melalui penyelenggaraan pemerintah yang professional, aspiratif, partisipatif dan transparan
- (2) Membangun kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha dan kelompok-kelompok masyarakat untuk mencapai peningkatan kesejahteraan masyarakat
- (3) Membangun kemandirian ekonomi dan kesejahteraan masyarakat dengan mengoptimalkan sumber daya daerah yang berpijak pada pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan dengan tetap berpegang pada kelestarian lingkungan.
- (4) Meningkatkan sumber-sumber pendanaan dan ketetapan alokasi investasi pembangunan melalui penciptaan iklim yang kondusif untuk pengembangan usaha dan penciptaan lapangan kerja
- (5) Mengoptimalkan ketetapan alokasi dan distribusi sumber-sumber daerah, khususnya APBD, untuk peningkatan kesejahteraan rakyat.

- (6) Meningkatkan kecerdasan dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang beriman dan bertakwa ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa
- (7) Meningkatkan peran Kabupaten Sinjai secara lebih efektif guna menjadikan Kabupaten Sinjai sebagai pusat pelayanan di Provinsi Sulawesi Selatan utamanya dalam bidang AGAMA, PENDIDIKAN, KESEHATAN, ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI, EKONOMI KERAKYATAN, INFORMASI DAN TRANSPORTASI, PERDAGANGAN DAN PARIWISATA.
- (8) Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana publik dengan memperhatikan kelestarian lingkungan
- (9) Menata kelembagaan ekonomi masyarakat agar mempunyai daya saing dengan mendorong iklim berusaha dan investasi yang kondusif dalam menopang perekonomian daerah.,
- (10) Mendorong terciptanya ketentraman dan ketertiban dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat melalui pembuatan peraturan dan pelaksanaan hukum yang berkeadilan

Dinas Perdagangan, Perindustrian dan ESDM merupakan sektor yang diharapkan mampu melaksanakan pembinaan dan pengembangan produksi, pengembangan usaha industri, serta pengawasan dan pengendalian industri di bidang perindustrian, sementara di bidang perdagangan diharapkan mampu melaksanakan pembinaan dan pengembangan usaha perdagangan, pemantauan distribusi dan pemasaran produk, dan pengawasan usaha perdagangan serta di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral diharapkan dapat meningkatkan pemanfaatan energi baru terbarukan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan PD Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Tabel 3.2.2. Telaah Visi dan Misi Pembangunan Daerah Kab. Sinjai Terkait dengan Pelayanan Dinas Perdagangan, Perindustrian, Energi dan Sumber Daya Mineral.

No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH Terpilih	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	<p>Misi 3 : Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui kolaborasi pemerintah, pelaku usaha dan kelompok-kelompok masyarakat dalam berkembangnya iklim usaha dan investasi serta pemanfaatan pendapatan daerah secara tepat Program</p> <p>1.1. Pengembangan Industri Kecil dan Menengah 1.2. Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri. 1.3. Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan 1.4. Pengembangan Sentra Sentra Industri Potensial 1.5. Pengelolaan EBTKE dan Panas Bumi</p>	<p>1. Kualitas dan kuantitas produk IKM yang masih rendah. 2. Pemasaran produk industri masih terbatas dan sebagian besar hanya berdasarkan pesanan. 3. Pengelolaan pasar yang belum maksimal. 4. Kelangkaan bahan pokok dan bahan strategis lainnya 5. Masih banyaknya permasalahan-permasalahan yang menyangkut persoalan ketidakpuasan konsumen akibat produk yang di konsumsinya tidak memenuhi kualitas standar bahkan ada yang membahayakan serta alat UTTP yang tidak memenuhi standar. 6. Penyediaan EBT dan panas bumi yang masih terbatas. 7. Biaya investasi yang tinggi untuk pembangunan EBT dan panas bumi.</p>	<p>1. Standarisasi produk yang belum sesuai SNI. 2. Keterbatasan penggunaan teknologi tepat guna 3. Sifat produk dengan ketahanan pendek (mudah rusak dan tidak tahan lama) 4. Sebagian besar belum memiliki legalitas merek dagang dan merek produk. 5. Keterbatasan modal usaha 6. Kemasan dan labeling produk yang kurang menarik 7. Finishing produk akhir belum maksimal 8. Proses produksi dilakukan secara manual/ tradisional dan dilakukan oleh beberapa orang sehingga produk yang dihasilkan tidak seragam. 9. Keterbatasan SDM yang terampil. 10. Waktu pengerjaan sangat lama. 11. Kemampuan melakukan promosi masih kurang</p>	<p>1. Respon positif masyarakat terhadap kebijakan Pemerintah; 2. Tersedianya potensi usaha yang besar di daerah. 3. Tersedianya lembaga pemerintah dan non pemerintah yang dapat memberikan menjadi mitra pemerintah Daerah dalam peningkatan kualitas, daya saing, dan pemasaran produk. 4. Tingginya Perhatian Pemerintah Pusat terhadap upaya pengembangan IKM 5. Semakin meningkatnya minat masyarakat untuk melakukan transaksi perdagangan. 6. Pangsa pasar yang semakin terbuka; 7. Terbukanya peluang pasar bagi produk IKM berbasis</p>

			<p>12. Kualitas manajemen yang rendah.</p> <p>13. Belum memadainya sarana dan prasarana pasar rakyat.</p> <p>14. Kurangnya pengawasan terhadap bahan pokok dan bahan strategis lainnya.</p> <p>15. Masih banyak ditemukan makanan dan minuman tidak layak pada jajanan sekolah</p> <p>16. Masih kurangnya pemahaman pelaku usaha tentang hak dan kewajiban dalam menjalankan usaha</p> <p>17. Kurangnya tenaga pengawasan dan pengamanan terhadap produk yang dijual/diperdagangkan</p> <p>18. Dukungan terhadap sarana dan prasarana operasional tera.</p> <p>19. Masih kurangnya data potensi EBT dan panas bumi secara lengkap dan detail.</p> <p>20. Pemanfaatan EBT dan panas bumi belum efektif</p> <p>21. Rendahnya produktifitas dan aktivitas masyarakat dalam pemanfaatan EBT</p> <p>22. Belum adanya regulasi yang mengatur pengelolaan EBT dan panas bumi.</p>	<p>agro, logam, kimia, bahan bangunan,</p> <p>8. Meningkatnya kecenderungan masyarakat mengkonsumsi produk olahan</p> <p>9. Adanya Perhatian pemerintah terhadap para pelaku usaha berupa pembinaan peningkatan SDM melalui pendampingan, fasilitasi peralatan, fasilitasi promosi dan sarana perdagangan;</p> <p>10. Masih banyaknya potensi energi baru terbarukan, konservasi energi dan panas bumi yang belum dikelola secara maksimal</p>
--	--	--	--	--



### **3.3 Telaahan Renstra Kementerian, Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan dan Renstra Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Selatan**

#### **3.3.1. Renstra Kementerian Perindustrian**

Sebagai amanat Undang-Undang No. 3 tahun 2014 tentang Perindustrian, telah ditetapkan Peraturan Pemerintah No. 14 tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) 2015 - 2035.

RIPIN 2015 -2035 ditetapkan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, memuat antara lain tentang visi, misi, dan strategi pembangunan industri.

Visi pembangunan industri nasional adalah Indonesia menjadi Negara Industri Tangguh. Industri tangguh bercirikan :

1. Struktur industri nasional yang kuat, dalam, sehat dan berkeadilan.
2. Industri yang berdaya saing tinggi di tingkat global dan
3. Industri yang berbasis inovasi dan teknologi.

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, pembangunan industri nasional mengemban misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan peran industri nasional sebagai pilar dan penggerak perekonomian nasional.
2. Memperkuat dan memperdalam struktur industri nasional.
3. Meningkatkan industri yang mandiri, berdaya saing, dan maju, serta industri hijau.
4. Menjamin kepastian berusaha, persaingan yang sehat, serta mencegah pemusatan atau penguasaan industri oleh satu kelompok atau perseorangan yang merugikan masyarakat.
5. Membuka kesempatan berusaha dan perluasan kesempatan kerja.
6. Meningkatkan persebaran pembangunan industri ke seluruh wilayah Indonesia guna memperkuat dan memperkukuh ketahanan nasional dan
7. Meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan.

Pernyataan visi dan misi Kementerian Perindustrian memberikan arahan bagi seluruh daerah (provinsi/kabupaten/kota) di dalam menjalankan tugas dan fungsinya di bidang industri. Beberapa hal yang menjadi pertimbangan dalam penyusunan Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sinjai, yaitu:

- a. Meningkatkan industri yang mandiri, berdaya saing, dan maju, serta industri hijau.
- b. Menjamin kepastian berusaha, persaingan yang sehat, serta mencegah pemusatan atau penguasaan industri oleh satu kelompok atau perseorangan yang merugikan masyarakat.

- c. Membuka kesempatan berusaha dan perluasan kesempatan kerja.
- d. Meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan.

### **3.3.2. Renstra Kementerian Perdagangan 2015 - 2019**

Berdasarkan mandat dari perangkat peraturan dan undang-undang terhadap tugas dan fungsi Kementerian Perdagangan, maka Kementerian Perdagangan periode 2015 – 2019 memiliki 3 (tiga) misi dalam membangun sektor perdagangan, yaitu:

1. Meningkatkan pertumbuhan kinerja perdagangan luar negeri yang berkelanjutan;
2. Meningkatkan perdagangan dalam negeri yang bertumbuh dan berkualitas; dan
3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di sektor perdagangan.

Untuk mewujudkan misi Kementerian Perdagangan, maka tujuan yang hendak dicapai dalam membangun sektor perdagangan periode 2015–2019 yaitu:

1. Peningkatan ekspor barang non migas yang bernilai tambah dan jasa;
2. Peningkatan pengamanan perdagangan;
3. Peningkatan akses dan pangsa pasar internasional;
4. Pemantapan promosi ekspor dan nation branding;
5. Peningkatan efektivitas pengelolaan impor barang dan jasa;
6. Pengintegrasian dan perluasan pasar dalam negeri;
7. Peningkatan penggunaan dan perdagangan produk dalam negeri (PDN);
8. Optimalisasi/penguatan pasar berjangka komoditi, SRG dan pasar lelang;
9. Peningkatan kelancaran distribusi dan jaminan pasokan barang kebutuhan pokok dan barang penting;
10. Peningkatan perlindungan konsumen;
11. Peningkatan iklim usaha dan kepastian berusaha;
12. Peningkatan kualitas kinerja organisasi;
13. Peningkatan dukungan kinerja perdagangan;
14. Peningkatan kebijakan perdagangan yang harmonis dan berbasis kajian;

Berdasarkan misi Kementerian Perdagangan, maka Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sinjai menetapkan beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menyelenggarakan pembangunan selama lima tahun kedepan, sebagai berikut:

- a. Peningkatan pengamanan perdagangan;
- b. Peningkatan penggunaan dan perdagangan produk dalam negeri (PDN);
- c. Peningkatan kelancaran distribusi dan jaminan pasokan barang kebutuhan pokok dan barang penting;
- d. Peningkatan perlindungan konsumen;
- e. Peningkatan iklim usaha dan kepastian berusaha;
- f. Peningkatan kualitas kinerja organisasi;

g. Peningkatan dukungan kinerja perdagangan;

Uraian di atas tidak jauh berbeda dengan prinsip-prinsip yang perlu diperhatikan dan dijadikan acuan dari dokumen Renstra Kementerian Perdagangan sebagaimana telah dijelaskan di bagian sebelumnya. Hal-hal tersebut menjadi pertimbangan di dalam menetapkan visi, misi, sasaran, kebijakan serta program dan kegiatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sinjai.

### **3.3.3. Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan**

Berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan, maka visi Disperindag Provinsi Sul-sel adalah :

#### **“ Terdepan Penggerak Perekonomian Sulawesi Selatan “**

Berdasarkan Visi tersebut di atas maka Misi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan pembinaan dan pengembangan industri yang berbasis Sumber daya lokal.
2. Meningkatkan nilai tambah produk melalui penguasaan teknologi industri.
3. Meningkatkan Pembinaan dan Pengembangan Pasar dalam Negeri.
4. Meningkatkan kinerja ekspor dan pengendalian impor serta membuka hubungan kerjasama Internasional.
5. Mewujudkan tertib ukur dan kepastian hukum guna terciptanya perlindungan konsumen dan produsen.
6. Meningkatkan kualitas pelaku usaha dalam membangun daya saing.
7. Meningkatkan kualitas aparatur dalam rangka mewujudkan pelayanan yang akuntabel

Berdasarkan visi dan misi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan, maka Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sinjai menetapkan beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menyelenggarakan pembangunan selama lima tahun kedepan, sebagai berikut:

- a. Meningkatkan Pembinaan dan Pengembangan industri yang berbasis Sumber Daya Lokal.
- b. Meningkatkan nilai tambah produk melalui penguasaan teknologi industri.
- c. Meningkatkan Pembinaan dan Pengembangan Pasar dalam Negeri.
- d. Meningkatkan kinerja ekspor
- e. Mewujudkan tertib ukur dan kepastian hukum guna terciptanya perlindungan konsumen dan produsen.
- f. Meningkatkan kualitas pelaku usaha dalam membangun daya saing.
- g. Meningkatkan kualitas aparatur dalam rangka mewujudkan pelayanan yang akuntabel

Uraian di atas tidak jauh berbeda dengan prinsip-prinsip yang perlu diperhatikan dan dijadikan acuan dari dokumen Renstra Kementerian Perindustrian dan Renstra Kementerian Perdagangan sebagaimana telah dijelaskan di bagian sebelumnya. Hal-hal tersebut menjadi pertimbangan di dalam menetapkan visi, misi, sasaran, kebijakan serta program dan kegiatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sinjai.

### 3.3.4. Renstra Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Selatan

Mempunyai tujuan yaitu :

1. Meningkatnya akuntabilitas perangkat daerah
2. Meningkatnya kualitas layanan sektor energi dan sumber daya mineral
3. Peningkatan ketersediaan energi baru terbarukan
4. Peningkatan produksi pertambangan dan pemanfaatan air tanah

Sasaran strategis dari renstra Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Propinsi Sulawesi Selatan yaitu:

1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja, perencanaan dan pengelolaan keuangan perangkat daerah
2. Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan dan pengawasan usaha sektor energi dan sumber daya mineral
3. Meningkatnya produksi energi terbarukan
4. Meningkatnya jumlah produksi komoditas tambang

### 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Sinjai.

Dalam rangka penyusunan Renstra Dinas Perdagangan, Perindustrian, Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Sinjai Tahun 2018 – 2023 perlu mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan OPD, dengan cara membandingkan rencana tata ruang dan kondisi eksisting, selanjutnya mengidentifikasi arah pengembangan pelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan lima tahun mendatang.

Penyusunan Renstra Dinas Perdagangan, Perindustrian, Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023 harus mengacu Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sinjai agar terwujud prinsip keselarasan dan kesinambungan pembangunan daerah.

#### SISTEM PERKOTAAN (PUSAT-PUSAT KEGIATAN DI KABUPATEN SINJAI)

No.	PKL	No	PPK	No	PPL
1.	Kawasan Perkotaan di Kecamatan Sinjai Utara dan sebagian Kecamatan Sinjai Timur (B/1-5)	1.	Kawasan Perkotaan Manipi di Kecamatan Sinjai Barat (A/1-5).	1.	Kawasan Kambuno di Kecamatan Pulau Sembilan (A/1-5).
		2.	Kawasan Perkotaan Bikeru di Kecamatan Sinjai Selatan (A/1-5).	2.	Kawasan Bulupoddo di Kecamatan Bulupoddo.(A/1-5)
		3.	Kawasan Perkotaan	3.	Kawasan Pasir Putih di

RENSTRA DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL KABUPATEN SINJAI TAHUN 2019 – 2023

		4.	Mannanti di Kecamatan Tellulimpoe (A/1-5). Kawasan Perkotaan Lappadata di Kecamatan Sinjai Tengah (A/1-5)		Kecamatan Sinjai Borong (A/1-5).
--	--	----	--	--	----------------------------------

Keterangan:

- A : Tahapan perencanaan  
B : Pengembangan/peningkatan fungsi  
C : Revitalisasi dan percepatan pengembangan.

#### KAWASAN KABUPATEN SINJAI

No	JENIS KAWASAN	LOKASI
<b>A. Kawasan strategis dengan sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi:</b>		
1.	kawasan perkotaan Sinjai (B/1-5).	Kecamatan Sinjai Utara. sebagian Kecamatan Sinjai Timur.
2.	kawasan perkotaan Bikeru(B/1-5).	Kecamatan Sinjai Selatan
3	kawasan perkotaan Mananti (B/1-5).	Kecamatan Tellulimpoe
4	kawasan perkotaan Manipi (B/1-5).	Kecamatan Sinjai Barat
5	kawasan perkotaan Lappadata (B/1-5).	Kecamatan Sinjai Tengah
6	kawasan agropolitan Bikeru (B/1-10).	Kecamatan Sinjai Selatan
7	kawasan agropolitan Manipi (B/1-10).	Kecamatan Sinjai Barat
8	kawasan minapolitan Lappadi (B/1-10).	Kecamatan Sinjai Utara
9	kawasan minapolitan Tongke-Tongke (B/1-10).	Kecamatan Sinjai Timur
10	kawasan minapolitan Tellulimpoe (B/1-10).	Kecamatan Tellulimpoe
<b>B. Kawasan strategis dengan sudut kepentingan sosial dan budaya :</b>		
1.	Kawasan Rumah Adat Karampuang (B/5-10).	Kecamatan Bulupoddo
2	Kawasan Purbakala Batu Pake Gojeng (B/5-10).	Kecamatan Sinjai Utara
3	Kawasan Benteng Balangnipa (B/5-10).	Kecamatan Sinjai Utara
4	Kawasan Situs Perjanjian Topekkong (B/5-10).	Kecamatan Sinjai Utara
<b>C. Kawasan strategis dengan sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi :</b>		
1	Kawasan PLTA Manipi (B/6-20).	Kecamatan Sinjai Barat
<b>D. Kawasan strategis dengan sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup :</b>		
1.	kawasan Hutan Bakau Tongke-Tongke (B/1-15).	Kecamatan Sinjai Timur
2	kawasan Pulau IX (B/1-15).	Kecamatan Pulau Sembilan
3	kawasan DAS Sungai Tangka (B/1-15).	Kecamatan Sinjai Utara
4	kawasan DAS Tiroang (B/1-15).	Kecamatan Sinjai Selatan
5	Kawasan DAS Sungai Balangtieng (B/1-15).	Kecamatan Sinjai Borong
6	kawasan Bendung Kalamisu (B/1-15).	Kecamatan Sinjai Tengah

Keterangan :

- A : Tahapan Perencanaan  
B : Tahapan Pengembangan/Peningkatan Fungsi.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sinjai Tahun 2012 s/d 2032 pada Lampiran XXII dijelaskan tentang Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Kabupaten Sinjai adalah Sbb :

1. Penggunaan Lahan

a. Kawasan Lindung

Kawasan Lindung di Kabupaten Sinjai terdiri atas 1). Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap Kawasan bawahannya, 2) Kawasan perlindungan setempat, 3) Kawasan suaka alam, Kawasan pelestarian alam dan Kawasan cagar budaya, 3) Kawasan Rawan Bencana Alam, 4) Kawasan Lindung Geologi, 5) Kawasan Lindung Lainnya.

b. Kawasan Budidaya

Kawasan Budidaya di Kabupaten Sinjai terbagai atas: 1) Kawasan peruntukan hutan produksi, 2) Kawasan peruntukan pertanian, 3) Kawasan peruntukan perikanan, 4) Kawasan peruntukan wilayah pertambangan, 5) Kawasan peruntukan industri, 6) Kawasan peruntukan Pariwisata, 7) Kawasan peruntukan Permukiman dan 8) Kawasan Peruntukan Lainnya. Untuk lebih jelasnya Kawasan peruntukan industri dan perdagangan di Kabupaten Sinjai diuraikan sebagai berikut:

1) **Kawasan Peruntukan Industri**

Kawasan peruntukan industri Kabupaten Sinjai, terdiri atas:

a. Kawasan peruntukan industri besar

Kawasan peruntukan industri besar Kabupaten Sinjai, merupakan Kawasan industri pengolahan ikan ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Sinjai Utara dan sebagian wilayah Kecamatan Pulau IX.

b. Kawasan peruntukan industri menengah

Kawasan peruntukan industri menengah Kabupaten Sinjai, merupakan Kawasan industri pengolahan komoditas pertanian, hasil hutan dan perkebunan ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Sinjai Timur dan sebagian wilayah Kecamatan Sinjai Utara.

c. Kawasan peruntukan industri rumah tangga.

Kawasan peruntukan industri rumah tangga Kabupaten Sinjai, berupa Kawasan aglomerasi industri rumah tangga berupa industri kerajinan dan industri pengolahan hasil-hasil pertanian ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Sinjai Utara, sebagian wilayah Kecamatan Sinjai Selatan, sebagian wilayah Kecamatan Sinjai Tengah, sebagian wilayah Kecamatan Sinjai Barat, sebagian

wilayah Kecamatan Sinjai Borong, sebagian wilayah Kecamatan Bulupoddo, sebagian wilayah Kecamatan Tellulimpoe, sebagian wilayah Kecamatan Sinjai Timur, dan sebagian wilayah Kecamatan Pulau IX.

KAWASAN BUDIDAYA PERUNTUKAN INDUSTRI DI KABUPATEN SINJAI

No	JENIS KAWASAN	LOKASI
1.	kawasan peruntukan industri besar (kawasan industri pengolahan ikan) (B/1-10)	sebagian wilayah Kecamatan Sinjai Utara dan sebagian wilayah Kecamatan Pulau IX.
2.	kawasan peruntukan industri sedang (industri pengolahan komoditas pertanian, hasil hutan dan perkebunan) (B/6-20).	sebagian wilayah Kecamatan Sinjai Timur, dan sebagian wilayah Kecamatan Sinjai Utara.
3.	kawasan peruntukan industri rumah tangga (aglomerasi industri rumah tangga) (B/1-20)	sebagian wilayah Kecamatan Sinjai Utara, sebagian wilayah Kecamatan Sinjai Selatan, sebagian wilayah Kecamatan Sinjai Tengah, sebagian wilayah Kecamatan Sinjai Barat, sebagian wilayah Kecamatan Sinjai Borong, sebagian wilayah Kecamatan Bulupoddo, sebagian wilayah Kecamatan Tellulimpoe, sebagian wilayah Kecamatan Sinjai Timur, dan sebagian wilayah Kecamatan Pulau IX.

Keterangan :

A: Tahapan Pembangunan

B: Tahapan Pengembangan/Pemantapan Fungsi

**2) Kawasan Perdagangan.**

Kawasan peruntukan perdagangan Kabupaten Sinjai, merupakan kawasan

pengembangan kegiatan perdagangan, yang terdiri atas:

- a. Kawasan perdagangan skala Kabupaten ditetapkan di Kawasan Perkotaan Sinjai di Kecamatan Sinjai Utara dan sebagian Kecamatan Sinjai Timur; Kawasan Perkotaan Manipi di Kecamatan Sinjai Barat, Kawasan perkotaan Bikeru di Kecamatan Sinjai Selatan, dan Kawasan perkotaan Lappadata di Kecamatan Sinjai Tengah; dan
- b. Kawasan perdagangan skala kecamatan ditetapkan di Kawasan Perkotaan Kambuno di Kecamatan Pulau IX, Kawasan Perkotaan Bulupoddo di Kecamatan Bulupoddo, dan Kawasan Perkotaan Pasir Putih di Kecamatan Sinjai Borong.

### 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Menyikapi dukungan dan permasalahan yang ada dalam pelaksanaan pembangunan Industri dan Perdagangan di daerah kabupaten Sinjai, maka akan dilakukan berbagai upaya diantaranya berupa upaya umum dan upaya khusus yang diuraikan sebagai berikut:

- a) Pengembangan potensi sumber alam dengan tingkat pengelolaan dan pemanfaatan saat ini perlu ditingkatkan secara efektif dan efisien untuk mencapai target dan sasaran pembangunan industri dan perdagangan di daerah. Kondisi objektif saat ini sebagai data pokok memerlukan pengelolaan dan publikasi sehingga masyarakat pengguna memperoleh informasi yang akurat sesuai dengan kebutuhannya.
- b) Memasuki era pasar bebas yakni Masyarakat Ekonomi Asean (MEE) pada Tahun 2015 nanti, menghendaki kesiapan pemerintah khususnya melalui bidang Perdagangan untuk meningkatkan kualitas dan standar produksi dalam negeri, pengawasan barang beredar dan perlindungan konsumen.
- c) Harga bahan pokok dan barang strategis sering berfluktuasi akibat pengaruh suplay dan distribusi dari daerah.
- d) Kapasitas produksi industri kecil dan menengah masih belum optimal.
- e) Mutu produk industri yang banyak berkembang di daerah, belum memiliki mutu yang berdaya saing tinggi sehingga dalam mencapai mutu yang diharapkan perlu dikembangkan sehingga akan menaikkan kemampuan bersaing baik dengan produk sejenis dari luar daerah maupun untuk pengembangan ekspor.
- f) Pemasaran produk industri daerah perlu ditingkatkan untuk menunjang pemantapan struktur ekonomi daerah antara lain mampu bersaing dengan produk sejenis dari luar daerah maupun impor melalui pembentukan harga yang wajar dan stabil.
- g) Banyaknya alat ukur yang sudah tidak layak pakai yang masih digunakan oleh para pedagang.
- h) Masih adanya para pelaku dagangan sekolah yang menggunakan bahan kimia atau bahan makanan berbahaya.



### **4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah DPESDM**

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Penetapan tujuan dalam Rencana Strategis didasarkan pada potensi dan permasalahan serta isu utama bidang Perdagangan, Perindustrian, serta Energi dan Sumber Daya Mineral Kab. Sinjai. Sedangkan, sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan.

Dalam upaya menjabarkan tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan Dinas Perdagangan, Perindustrian, Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Sinjai Tahun 2018 - 2023, maka berikut dirumuskan Tujuan dan Sasaran jangka menengah yang akan dicapai dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel. 4.1.1

## Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Perdagangan, Perindustrian dan ESDM Kab. Sinjai

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada Tahun Ke-				
				2019	2020	2021	2022	2023
1.	Peningkatan jumlah pelaku usaha yang dibina, dididik dan dilatih bidang teknologi, manajemen, pemasaran dan kewirausahaan	Meningkatnya kuantitas dan kualitas atau daya saing produk IKM di daerah	a) Nilai Produksi dari sektor Industri Daerah.	498.2 93.04 3,-	513.2 93.04 3,-	528.2 93.04 3,-	543.2 93.04 3,-	558.2 93.04 3,-
			b) Persentase Pertumbuhan Jumlah IKM yang dapat berkembang dan berdaya saing.	3.877 IKM	3.927 IKM	3.977 IKM	4.027 IKM	4.077 IKM
			c) Cakupan bina kelompok pengrajin yang diharapkan mencapai 55% dari seluruh IKM kerajinan yang ada di daerah pada Tahun 2018	2 Klp	2 Klp	2 Klp	2 Klp	2 Klp
		Meningkatnya Pertumbuhan Industri baru yang berbasis pada pemanfaatan sumber daya alam lokal.	Jumlah sentra-sentra industri baru.	1 Usaha Roko k	1 Usaha Roko k	1 Usaha Roko k	1 Usaha Roko k	1 Usaha Roko k

2.	Peningkatan usaha perdagangan.	Meningkatnya nilai tambah dari sektor perdagangan di daerah	Nilai tambah PDRB sector perdagangan	1.213.297,-	1.273.297,-	1.333.297,-	1.393.297,-	1.453.297,-
			Persentase sarana dan prasarana perdagangan yang dibangun/direvitalisasi	3 Pasar Rakyat	3 Pasar Rakyat	3 Pasar Rakyat	3 Pasar Rakyat	3 Pasar Rakyat
			Cakupan Bina Kelompok Pedagang/Usaha Informal	17	67	80	90	100
		Terciptanya Tertib Hukum dalam berniaga dan adanya perlindungan hukum bagi konsumen	Cakupan Wilayah Pengamanan Perdagangan yang diharapkan mencapai 100% dari seluruh wilayah kabupaten sinjai	100%	100%	100%	100%	100%
3.	Peningkatan Pemanfaatan dan Pengelolaan Energi Baru Terbarukan dan Panas Bumi	Meningkatnya kuantitas dan kualitas pemanfaatan EBT berbasis pemberdayaan masyarakat	Pembangunan PJUTS	10 PJUTS	10 PJUTS	10 PJUTS	10 PJUTS	10 PJUTS
			Pembangunan Reaktor Biogas		20 Biogas	20 Biogas	20 Biogas	20 Biogas
			Jumlah DED EBT dan Panas Bumi yang disusun	1 DED	1 DED	1 DED	1 DED	

Rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Dinas Perdagangan, Perindustrian, Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2018-2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

TABEL 5.1

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

<p><b>VISI</b> : Terwujudnya Masyarakat Sinjai yang Mandiri, Berkeadilan dan Religius melalui Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing.</p>			
<p><b>MISI 3</b> : Mewujudkan kesejahteraan masyarakat mealui kolaborasi pemerintah, pelaku usaha dan kelompok-kelompok masyarakat dalam berkembangnya iklim usaha dan investasi serta pemanfaatan pendapatan daerah secara tepat</p>			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
<p>Meningkatkan Kontribusi sector Perindustrian terhadap PDRB Kabupaten.</p>	<p>1. Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Produksi serta daya saing Industri daerah.</p> <p>2. Meningkatnya Pertumbuhan Industri baru yang berbasis pada pemanfaatan Sumber Daya Alam Lokal</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan Nilai Produksi dari sector industri daerah.</li> <li>• Persentase Pertumbuhan IKM yang dapat berkembang dan berdaya saing.</li> <li>• Cakupan Bina Kelompok Pengrajin.</li>   <li>• Peningkatan jumlah sentra-sentra industri baru</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pendampingan dan pelatihan dalam rangka peningkatan SDM para pelaku IKM/IRT dan perbaikan hasil mutu produk.</li> <li>▪ Fasilitasi legalitas produk (SNI, label halal, barcode, dll)</li> <li>▪ Faslitasi pembuatan kemasan dan labeling produk yang menarik.</li> <li>▪ Pendampingan penerapan GKM dan GMP produksi.</li> <li>▪ Penerapan SOP (Standar Operasional Produksi) dan penataan layout produksi.</li> <li>▪ Promosi melalui media atau menggunakan teknologi untuk menambah dan memperluas pasar.</li> <li>▪ Penerapan teknologi tepat guna guna peningkatan produksi.</li> <li>▪ Pembangunan sentra-sentra industri potensial</li> </ul>

<p>Meningkatkan Kontribusi sector Perdagangan terhadap PDRB Kabupaten dan Meningkatkan Keamanan Produk Barang dan Jasa yang Beredar.</p>	<p>1. Meningkatnya Nilai Tambah perdagangan di dalam daerah.</p> <p>2. Terciptanya Keamanan Produk Barang Beredar dan Jasa serta Kepastian Hukum Bagi Konsumen dan Pengusaha</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan nilai tambah perdagangan dalam daerah.</li> <li>• Persentase Sarana dan Prasarana perdagangan yang direvitalisasi.</li> <li>• Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal.</li>   <li>• Cakupan Wilayah Pengawasan</li> <li>• Persentase Alat UTTP yang memenuhi Standar</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pendataan dan pemutakhiran pedagang pasar di 9 Kecamatan.</li> <li>• Pengelolaan UPTD Pasar.</li> <li>• Pembangunan/revitalisasi sarana dan prasarana pasar rakyat.</li> <li>• Pengawasan terhadap bahan pokok dan bahan strategis lainnya.</li> <li>• Pengawasan makanan dan minuman tidak layak pada jajanan sekolah.</li> <li>• Sosialisasi pelaku usaha tentang hak dan kewajiban dalam menjalankan usaha</li> <li>• Pelatihan petugas reparatir.</li> <li>• Pengadaan sarana dan prasarana operasional tera</li> <li>• Keikutsertaan dalam event pameran dalam daerah dan luar daerah</li> </ul>
<p>Meningkatkan pemanfaatan dan pengelolaan EBTKE dan Panas Bumi</p>	<p>Meningkatnya pelaksanaan pemanfaatan dan pengelolaan EBTKE dan Panas Bumi</p>	<p>Peningkatan kuantitas dan kualitas pemanfaatan EBT dan panas bumi berbasis pemberdayaan masyarakat.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembuatan DED EBTKE dan panas bumi</li> <li>• Pendataan dan Verifikasi calon penerima reaktor biogas.</li> <li>• Pembangunan potensi energi baru terbarukan dan panas bumi.</li> </ul>

Rencana Program dan Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan Program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan SKPD guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan diharapkan pula dapat menyelesaikan permasalahan – permasalahan yang dihadapi.

Program dan Kegiatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sinjai yang direncanakan untuk Periode Tahun 2019 – 2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel.6.1  
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan  
Dinas Perdagangan, Perindustrian, Energi dan Sumber Daya Mineral

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra DPPESDM	Penanggung jawab	
										Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023				
			0.00	00	01		PROGRAM PELAYANAN PERKANTORAN	Cakupan Pemenuhan Pelayanan Perkantoran	100%	100%	1,807,794,823.00	100%	2,118,533,000.00	100%	1,686,953,000.00	100%	1,693,233,000.00	100%	1,698,233,000.00	100%	9,004,746,823.00	Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Energi Sumber Daya Mineral
			0.00	00	01	002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Waktu pelayanan komunikasi, air bersih dan listrik	12 Bulan	12 Bulan	69,720,000.00	12 Bulan	69,720,000.00	12 Bulan	69,720,000.00	12 Bulan	70,000,000.00	12 Bulan	70,000,000.00	60 Bulan	349,160,000.00	Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Energi Sumber Daya Mineral
			0.00	00	01	006	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	- Jumlah pajak kendaraan dinas/operasional Roda 4 yang terbayarka - Jumlah pajak kendaraan dinas/operasional Roda 2 yang terbayarkan	38 Unit	38 Unit	10,450,000.00	38 Unit	10,450,000.00	38 Unit	10,600,000.00	38 Unit	10,600,000.00	38 Unit	10,600,000.00	0 Unit	52,700,000.00	Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Energi Sumber Daya Mineral
			0.00	00	01	008	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah jasa kebersihan kantor	12 Bulan	12 Bulan	14,990,000.00	12 Bulan	15,000,000.00	12 Bulan	15,000,000.00	12 Bulan	15,000,000.00	12 Bulan	15,000,000.00	60 Bulan	74,990,000.00	
			0.00	00	01	012	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantoryang tersedia	12 Jenis	12 Jenis	4,448,631.00	12 Jenis	4,450,000.00	12 Jenis	4,450,000.00	12 Jenis	4,450,000.00	12 Jenis	4,450,000.00	75 Jenis	22,248,631.00	



			0.00	00	01	015	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundangan-undangan yang tersedia	12 Bulan	11 Jenis	13,200,000.00	11 Jenis	13,200,000.00	11 Jenis	13,200,000.00	11 Jenis	13,200,000.00	11 Jenis	13,200,000.00	60 Jenis	66,000,000.00	Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Energi Sumber Daya Mineral
			0.00	00	01	019	Penyediaan Administrasi Kesekretariatan	Penyediaan Pelayanan Administrasi Kesekretariatan	12 Bulan	1 Paket ATK, makanan dan minuman	118,324,360.00	1 Paket ATK, makanan dan minuman	86,668,000.00	1 Paket ATK, makanan dan minuman	86,668,000.00	1 Paket ATK, makanan dan minuman	86,668,000.00	1 Paket ATK, makanan dan minuman	86,668,000.00	60 Paket ATK, makanan dan minuman	464,993,360.00	Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Energi Sumber Daya Mineral
			0.00	00	01	020	Pengelolaan Keuangan SKPD	Jumlah jasa pengelola keuangan	12 Bulan	12 Bulan	114,303,440.00	12 Bulan	145,000,000.00	12 Bulan	145,000,000.00	12 Bulan	145,000,000.00	12 Bulan	145,000,000.00	60 Bulan	694,303,440.00	Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Energi Sumber Daya Mineral
			0.00	00	01	022	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	Jumlah perjalanan dinas	65 Kali	150 kali	926,064,692.00	150 kali	302,500,000.00	150 kali	302,500,000.00	150 kali	302,500,000.00	150 kali	302,500,000.00	0 kali	2,136,064,692.00	Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Energi Sumber Daya Mineral
			0.00	00	01	023	Penataan Administrasi Kepegawaian	Jumlah pegawai yang dilayani administrasi kepegawaian	36 Orang	37 Orang	31,883,700.00	37 Orang	19,675,000.00	37 Orang	19,675,000.00	37 Orang	19,675,000.00	37 Orang	19,675,000.00	0 Orang	110,583,700.00	Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Energi Sumber Daya Mineral
			0.00	00	01	038	Pengelola Website OPD	Tersedianya data dan Informasi OPD	2 Unit	2 Unit	0.00	2 Unit	500,000,000.00	2 Unit	500,000,000.00	2 Unit	500,000,000.00	2 Unit	500,000,000.00	0 Unit	2,000,000,000.00	Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Energi Sumber Daya

			0.00	00	01	044	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya Kendaraan Dinas/Operasional	8 Unit	0 Unit	0.00	5 Unit	350,000,000.00	0 Unit	0.00	0 Unit	0.00	0 Unit	0.00	0 Unit	350,000,000.00	Mineral Dinas Perdagangan , Perindustrian dan Energi Sumber Daya Mineral
			0.00	00	01	046	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Penyediaan perlengkapan gedung kantor yang disediakan	4 Unit	2 Unit	54,000,000.00	2 Unit	51,420,000.00	2 Unit	51,420,000.00	2 Unit	51,420,000.00	2 Unit	51,420,000.00	10 Unit	259,680,000.00	Mineral Dinas Perdagangan , Perindustrian dan Energi Sumber Daya Mineral
			0.00	00	01	048	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang tersedia	4Unit	7 Unit	118,000,000.00	7 Unit	26,920,000.00	7 Unit	26,920,000.00	7 Unit	26,920,000.00	7 Unit	26,920,000.00	15 Unit	225,680,000.00	Mineral Dinas Perdagangan , Perindustrian dan Energi Sumber Daya Mineral
			0.00	00	01	049	Pengadaan Mebeleur			0	0.00	0	10,000,000.00	0	10,000,000.00	0	11,000,000.00	0	11,000,000.00	0	42,000,000.00	Mineral Dinas Perdagangan , Perindustrian dan Energi Sumber Daya Mineral
			0.00	00	01	052	Pengadaan Instalasi Telepon			0	0.00	0	1,500,000.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	1,500,000.00	Mineral Dinas Perdagangan , Perindustrian dan Energi Sumber Daya Mineral
			0.00	00	01	059	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Unit gedung kantor yang dipelihara	2 Unit	1 Unit	38,980,000.00	1 Unit	100,000,000.00	2 Unit	100,000,000.00	2 Unit	100,000,000.00	2 Unit	100,000,000.00	60 Unit	438,980,000.00	Mineral Dinas Perdagangan , Perindustrian dan Energi Sumber Daya Mineral

			0.00	00	01	061	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	38 Unit	38 Unit	133,380,000.00	38 Unit	110,000,000.00	38 Unit	110,000,000.00	38 Unit	110,000,000.00	38 Unit	110,000,000.00	120 Unit	573,380,000.00	Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Energi Sumber Daya Mineral
			0.00	00	01	063	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	10 Unit	14 Unit	7,000,000.00	14 Unit	8,100,000.00	14 Unit	8,100,000.00	14 Unit	8,100,000.00	14 Unit	8,100,000.00	50 Unit	39,400,000.00	Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Energi Sumber Daya Mineral
			0.00	00	01	065	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	18 Unit	36 Unit	18,700,000.00	36 Unit	17,100,000.00	36 Unit	17,100,000.00	36 Unit	17,100,000.00	36 Unit	17,100,000.00	90 Unit	87,100,000.00	Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Energi Sumber Daya Mineral
			0.00	00	01	078	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya			0	0.00	0	85,230,000.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	85,230,000.00	Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Energi Sumber Daya Mineral
			0.00	00	01	081	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Penyediaan pakaian khusus pegawai yang disediakan	12 Bulan	12 Bulan	0.00	12 Bulan	30,000,000.00	12 Bulan	35,000,000.00	12 Bulan	40,000,000.00	12 Bulan	45,000,000.00	0 Bulan	150,000,000.00	Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Energi Sumber Daya Mineral
			0.00	00	01	094	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah aparat yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	8 Orang	8 Orang	0.00	8 Orang	90,000,000.00	8 Orang	90,000,000.00	8 Orang	90,000,000.00	8 Orang	90,000,000.00	40 Orang	360,000,000.00	Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Energi Sumber Daya Mineral

			0.00	00	01	096	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah aparat yang mengikuti bimtek	8 Orang	20 Orang	134,350,000.00	20 Orang	71,600,000.00	20 Orang	71,600,000.00	20 Orang	71,600,000.00	0 Orang	420,750,000.00	Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Energi Sumber Daya Mineral	
			0.00	00	02		<b>PROGRAM PELAPORAN KINERJA</b>	<b>Cakupan Pemenuhan Pelaporan Kinerja</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>49,051,040.00</b>	<b>100%</b>	<b>26,085,000.00</b>	<b>100%</b>	<b>26,755,000.00</b>	<b>100%</b>	<b>26,755,000.00</b>	<b>100%</b>	<b>26,755,000.00</b>	<b>155,401,040.00</b>	<b>Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Energi Sumber Daya Mineral</b>
			0.00	00	02	001	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja yang disusun	3 Dokumen	3 Dokumen	7,243,490.00	3 Dokumen	3,755,000.00	3 Dokumen	3,755,000.00	3 Dokumen	3,755,000.00	0 Dokumen	22,263,490.00	Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Energi Sumber Daya Mineral	
			0.00	00	02	009	Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD	Jumlah laporan yang disusun	12 Dokumen	12 Dokumen	41,807,550.00	12 Dokumen	22,330,000.00	12 Dokumen	23,000,000.00	12 Dokumen	23,000,000.00	0 Dokumen	133,137,550.00	Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Energi Sumber Daya Mineral	

Peningkatan Pemanfaatan dan Pengelolaan Energi Baru Terbarukan dan Panas Bumi	Meningkatnya kuantitas dan kualitas pemanfaatan EBT berbasis pemberdayaan masyarakat	Pembangunan PJUTS  Pembangunan Reaktor Biogas  Jumlah DED EBT dan Panas Bumi yang disusun	2.01	03	15		<b>PROGRAM PENGELOLAAN EBTKE DAN PANAS BUMI</b>	<b>Peningkatan kuantitas dan kualitas pemanfaatan EBT berbasis pemberdayaan masyarakat</b>	0	100	453,829,698.00	100	994,000,000.00	100	984,900,000.00	100	1,068,390,000.00	100	1,160,533,000.00	500	4,661,652,698.00	<b>Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Energi Sumber Daya Mineral</b>
			2.01	03	15	002	Penyusunan Detail Engineering Design (DED) PLTS Terpusat	Tersedianya data perencanaan teknis pembangunan PLTS terpusat secara detail dan menyeluruh	1 Dokumen	1 Dokumen	0.00	0 Dokumen	85,000,000.00	0 Dokumen	0.00	0 Dokumen	0.00	0 Dokumen	0.00	0 Dokumen	85,000,000.00	Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Energi Sumber Daya Mineral
			2.01	03	15	003	Verifikasi Calon Penerima Manfaat bantuan Reaktor Biogas	Tervalidasinya data penerima reaktor biogas secara efisien dan efektif	1 Dokumen	1 Dokumen	0.00	1 Dokumen	44,000,000.00	1 Dokumen	48,400,000.00	1 Dokumen	53,240,000.00	1 Dokumen	58,564,000.00	0 Dokumen	204,204,000.00	Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Energi Sumber Daya Mineral
			2.01	03	15	004	Pengelolaan Data Alokasi reaktor biogas berbasis SIG	Tervalidasinya data penerima reaktor biogas secara efisien dan efektif berbasis SIG	8 Desa	8 Desa	0.00	10 Desa	38,500,000.00	10 Desa	42,350,000.00	10 Desa	46,585,000.00	10 Desa	51,300,000.00	0 Desa	178,735,000.00	Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Energi Sumber Daya Mineral
			2.01	03	15	005	Pengadaan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJUTS)	Tercapainya peningkatan pemanfaatan energi baru terbarukan	10 Unit	10 unit	157,478,980.00	10 unit	150,000,000.00	10 unit	150,000,000.00	10 unit	150,000,000.00	10 unit	150,000,000.00	0 unit	757,478,980.00	Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Energi

																						Sumber Daya Mineral
			2.01	03	15	006	Pengembangan Sumber Daya Manusia Operator PLTS dan PLTMH	Meningkatnya SDM masyarakat pengelola EBTE	5 Orang	5 Orang	0.00	5 Orang	71,500,000.00	5 Orang	78,650,000.00	5 Orang	86,515,000.00	5 Orang	95,200,000.00	0 Orang	331,865,000.00	Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Energi Sumber Daya Mineral
			2.01	03	15	007	Pembangunan Reaktor Biogas	Tercapainya peningkatan pemanfaatan kotoran ternak menjadi EBTE	20 Unit	20 Unit	0.00	20 Unit	346,500,000.00	20 Unit	381,150,000.00	20 Unit	419,265,000.00	20 Unit	461,200,000.00	0 Unit	1,608,150,000.00	Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Energi Sumber Daya Mineral
			2.01	03	15	008	Pembinaan dan Pengawasan pengelolaan pemanfaatan PLTMH	Meningkatnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat penerima manfaat EBTE dan panas bumi	8 Kali	8 Kali	0.00	8 Kali	49,500,000.00	8 Kali	54,450,000.00	8 Kali	59,895,000.00	8 Kali	65,900,000.00	0 Kali	229,745,000.00	Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Energi Sumber Daya Mineral
			2.01	03	15	009	Pembinaan dan Pengawasan pengelolaan pemanfaatan PLTS dan PJUTS	Meningkatnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat penerima manfaat EBTE dan panas bumi	8 Kali	8 Kali	0.00	8 Kali	55,000,000.00	8 Kali	60,500,000.00	8 Kali	66,550,000.00	8 Kali	73,205,000.00	0 Kali	255,255,000.00	Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Energi Sumber Daya Mineral
			2.01	03	15	010	Pengawasan dan pemantauan Langsung Panas Bumi	Meningkatnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat penerima manfaat EBTE dan panas bumi	4 Kali	4 Kali	0.00	4 Kali	27,500,000.00	4 Kali	30,250,000.00	4 Kali	33,275,000.00	4 Kali	36,700,000.00	0 Kali	127,725,000.00	Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Energi Sumber Daya Mineral
			2.01	03	15	011	Pembinaan dan Pengawasan Pemanfaatan Reaktor Biogas	Meningkatnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat penerima manfaat EBTE dan panas bumi	10 Kali	10 Kali	0.00	10 Kali	82,500,000.00	10 Kali	90,750,000.00	10 Kali	99,825,000.00	10 Kali	109,900,000.00	0 Kali	382,975,000.00	Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Energi Sumber Daya

																						Mineral
			2.01	03	15	012	Sosialisasi Pengendalian Dan Pemanfaatan ( konservasi ) Energi Baru Terbarukan	Meningkatnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat penerima manfaat EBTE dan panas bumi	1 Kali	1 Kali	0.00	1 Kali	44,000,000.00	1 Kali	48,400,000.00	1 Kali	53,240,000.00	1 Kali	58,564,000.00	0 Kali	204,204,000.00	Dinas Perdagangan , Perindustrian dan Energi Sumber Daya Mineral
			2.01	03	15	013	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pemanfaatan EBT dan Panas Bumi	Terselenggaranya pembinaan dan pengelolaan EBT dan panas bumi		4 PLT MH dan PLT S	49,383,794.00	0 PLT MH dan PLT S	0.00	0 PLT MH dan PLT S	0.00	0 PLT MH dan PLT S	0.00	0.00	0 PLT MH dan PLT S	0.00	49,383,794.00	Dinas Perdagangan , Perindustrian dan Energi Sumber Daya Mineral
			2.01	03	15	014	Peningkatan Efektivitas PLTMH Swadaya	Optimalisasi fungsi PLTMH swadaya masyarakat		1 Unit	133,339,100.00	0 Unit	0.00	0 Unit	0.00	0 Unit	0.00	0.00	0 Unit	0.00	133,339,100.00	Dinas Perdagangan , Perindustrian dan Energi Sumber Daya Mineral
			2.01	03	15	015	Verifikasi Calon Penerimaan Bantuan Reaktor Biogas dan Pengelolaan Data Penerima Bantuan Reaktor Biogas Berbasis SIG	Dokumen hasil verifikasi calon penerima reaktor biogas dan data alokasi penerima biogas yang terkelola berbasis SIG		2 Dokumen	30,285,724.00	0 Dokumen	0.00	0 Dokumen	0.00	0 Dokumen	0.00	0.00	0 Dokumen	0.00	30,285,724.00	Dinas Perdagangan , Perindustrian dan Energi Sumber Daya Mineral
			2.01	03	15	016	Penyusunan Detil Engineering Design (DED) Biomassa	Tersedianya DED Biomassa	Dokumen	1 Dokumen	83,342,100.00	0 Dokumen	0.00	0 Dokumen	0.00	0 Dokumen	0.00	0.00	0 Dokumen	0.00	83,342,100.00	Dinas Perdagangan , Perindustrian dan Energi Sumber Daya Mineral

Peningkatan usaha perdagangan.	Terciptanya Tertib Hukum dalam berniaga dan adanya perlindungan hukum bagi konsumen	Cakupan Wilayah Pengamanan Perdagangan yang diharapkan mencapai 100% dari seluruh wilayah kabupaten sinjai	2.01	06	19		<b>PROGRAM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PENGAMANAAN PERDAGANGAN</b>	Persentase alat UTTP yang memenuhi standarisasi ketepatan UTTP.	50 %	95 % (>)	1,481,792,119.00	95 % (>)	758,120,000.00	95 % (>)	788,120,000.00	95 % (>)	818,120,000.00	95 % (>)	823,120,000.00	95 % (>)	4,669,272,119.00	Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Energi Sumber Daya Mineral
								Terlaksananya Pembinaan Pelaku Usaha Makan dan Minum Tradisional/Jajanan Sekolah dan Sosialisasi Perlindungan Konsumen	9	6 Kecamatan		9 Kecamatan		9 Kecamatan		9 Kecamatan		9 Kecamatan				
			2.01	06	19	001	Operasionalisasi dan Pengembangan Kemetrologian Daerah	Tersedianya data potensi UTTP di Kab. Sinjai	50% dari potensial alat UTTP 6000	6000 Unit	0.00	6000 Unit	115,000,000.00	6000 Unit	120,000,000.00	6000 Unit	125,000,000.00	6000 Unit	130,000,000.00	0 Unit	490,000,000.00	Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Energi Sumber Daya Mineral
			2.01	06	19	002	Pengawasan dan Evaluasi Alat UTTP dan BDKT (Metrologi Legal)	Jumlah alat UTTP yang memenuhi standar	99% dari jumlah potensi alat UTTP 2224	2224 UTT P	68,809,194.00	2224 UTT P	100,000,000.00	2224 UTT P	120,000,000.00	2224 UTT P	150,000,000.00	2224 UTT P	155,000,000.00	0 UTT P	593,809,194.00	Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Energi Sumber Daya Mineral



			2.01	06	19	003	Sosialisasi Peraturan Daerah Tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang peraturan tentang retribusi pelayanan tera ulang	75 peserta, 8 kecamatan	75 Peserta	0.00	75 Peserta	135,000,000.00	75 Peserta	140,000,000.00	75 Peserta	145,000,000.00	75 Peserta	150,000,000.00	0 Peserta	570,000,000.00	Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Energi Sumber Daya Mineral
			2.01	06	19	004	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Tenaga Reparatur Bidang Kemetrolgian	Jumlah tenaga reparatur UTTP bidang kemetrolgian	10 Orang	10 Orang reparatur	40,659,925.00	10 Orang reparatur	100,000,000.00	10 Orang reparatur	100,000,000.00	10 Orang reparatur	90,000,000.00	10 Orang reparatur	80,000,000.00	0 Orang reparatur	410,659,925.00	Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Energi Sumber Daya Mineral
			2.01	06	19	005	Pengendalian dan Pengadaan Distribusi dan Pengamanan Mutu Barang	Jumlah pengawasan peredaran barang dan jasa yang dilaksanakan	48 Kali 9 kecamatan	48 Kali	19,443,000.00	48 Kali	60,000,000.00	48 Kali	60,000,000.00	48 Kali	60,000,000.00	48 Kali	60,000,000.00	0 Kali	259,443,000.00	Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Energi Sumber Daya Mineral
			2.01	06	19	006	Edukasi dan Pemberdayaan Pelaku Usaha IK/IRT dan Konsumen	Terlaksananya pembinaan pelaku usaha makan dan minuman tradisional/jajanan sekolah dan Sosialisasi Perlindungan Konsumen	27 Sekolah 6 Kecamatan	27 sekolah	83,380,000.00	27 sekolah	70,000,000.00	27 sekolah	70,000,000.00	27 sekolah	70,000,000.00	27 sekolah	70,000,000.00	0 sekolah	363,380,000.00	Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Energi Sumber Daya Mineral
			2.01	06	19	007	Sosialisasi Peraturan Perlindungan Konsumen	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi peraturan perlindungan konsumen	450 orang 9 kecamatan	450 Orang	0.00	450 Orang	130,000,000.00	450 Orang	130,000,000.00	450 Orang	130,000,000.00	450 Orang	130,000,000.00	0 Orang	520,000,000.00	Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Energi Sumber Daya Mineral

			2.01	06	19	013	Peningkatan Sarana dan Prasarana Kemetrolagian	Menyediakan sarana dalam mendukung pembentukan unit metrologi legal	4 paket	4 Paket	1,269,500,000.00	0 Paket	0.00	0 Paket	0.00	0 Paket	0.00	0 Paket	1,269,500,000.00	Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Energi Sumber Daya Mineral		
			2.01	06	19	014	Pembinaan dan Penyuluhan Terhadap Pelaku Usaha Industri Rumah Tangga dan Konsumen	Terlaksananya Sosialisasi Perlindungan Konsumen	5 Kecamatan	0 Kecamatan	0.00	0 Kecamatan	48,120,000.00	0 Kecamatan	48,120,000.00	0 Kecamatan	48,120,000.00	0 Kecamatan	192,480,000.00	Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Energi Sumber Daya Mineral		
Peningkatan usaha perdagangan.	Meningkatnya nilai tambah dari sektor perdagangan di daerah	Nilai tambah PDRB sector perdagangan	2.01	06	20		<b>PROGRAM PENINGKATAN EFISIENSI PERDAGANGAN DALAM NEGERI</b>	Meningkatnya Nilai Perdagangan	1.093.297.000	12.13297000 Rupiah	5,891,913,500.00	12.73297000 Rupiah	15,086,887,000.00	13.33297000 Rupiah	9,084,967,000.00	13.93297000 Rupiah	9,894,759,000.00	14.53297000 Rupiah	10,777,058,000.00	14.53297000 Rupiah	50,735,584,500.00	Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Energi Sumber Daya Mineral
		Cakupan Bina Kelompok Pedagang/Usaha Informal						<b>Cakupan Bina Kelompok/ Pedagang Usaha Informal</b>	17	17 Kelompok (klp)		67 Kelompok (klp)		80 Kelompok (klp)		90 Kelompok (klp)		100 Kelompok (klp)		100 Kelompok (klp)		
		Persentase sarana dan prasarana perdagangan yang dibangun/direvitalisasi						<b>Jumlah Sarana dan Prasarana Perdagangan yang direvitalisasi</b>	3	3 Pasar Rakyat		3 Pasar Rakyat		3 Pasar Rakyat		3 Pasar Rakyat		3 Pasar Rakyat		15 Pasar Rakyat		
			2.01	06	20	001	Pengawasan Usaha Perdagangan	Terlaksananya Pengawasan Usaha Perdagangan	300 usaha perdagangan/9 Kecamatan	12 Bulan	28,142,250.00	12 Bulan	71,225,000.00	12 Bulan	78,400,000.00	12 Bulan	86,200,000.00	12 Bulan	94,900,000.00	0 Bulan	358,867,250.00	Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Energi Sumber Daya Mineral

			2.01	06	20	002	Pembinaan dan Penataan Pedagang Kaki Lima	Tertibnya pedagang kaki lima sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan	17 PKL, 1 Kawasan kuliner	17 PKL	0.00	17 PKL	10,000,000.00	17 PKL	10,000,000.00	17 PKL	11,000,000.00	17 PKL	11,000,000.00	0 PKL	42,000,000.00	Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Energi Sumber Daya Mineral
			2.01	06	20	003	Peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan (infokom)	Meningkatnya sistem dan jaringan informasi perdagangan	9 Pasar, 9 Paket	9 Pasar	0.00	9 Pasar	998,415,000.00	9 Pasar	1,098,250,000.00	9 Pasar	1,208,082,000.00	9 Pasar	1,328,890,000.00	0 Pasar	4,633,637,000.00	Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Energi Sumber Daya Mineral
			2.01	06	20	004	Pasar PKL dan Kuliner Terintegrasi dan Penataan Pedagang Kuliner Jalan Raya Tondong	Terlaksananya Pasar PKL dan Kuliner Khas Kabupaten Sinjai Terintegrasi	17 PKL	1 Paket	21,810,000.00	0 Paket	0.00	0 Paket	0.00	0 Paket	0.00	0 Paket	0.00	0 Paket	21,810,000.00	Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Energi Sumber Daya Mineral
			2.01	06	20	005	Operasional UPTD pasar	Terlaksananya pelayanan dan pengelolaan pasar di Kabupaten Sinjai	12 Bulan	12 Bulan	563,008,000.00	12 Bulan	541,722,000.00	12 Bulan	541,722,000.00	12 Bulan	541,722,000.00	12 Bulan	541,722,000.00	0 Bulan	2,729,896,000.00	Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Energi Sumber Daya Mineral
			2.01	06	20	006	Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Terlaksananya promosi dan pemasaran langsung produk IK/IRT potensial Kabupaten Sinjai	7 Kali kepesertaan pameran	5 kali	200,020,500.00	5 kali	350,000,000.00	5 kali	450,000,000.00	5 kali	500,000,000.00	5 kali	550,000,000.00	0 kali	2,050,020,500.00	Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Energi Sumber Daya Mineral
			2.01	06	20	007	Pendataan Pedagang Kaki Lima	1 Dokumen	1 Dokumen, 8 Kecamatan	1 Dokumen	0.00	1 Dokumen	50,000,000.00	1 Dokumen	50,000,000.00	1 Dokumen	50,000,000.00	1 Dokumen	50,000,000.00	0 Dokumen	200,000,000.00	Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Energi Sumber Daya Mineral

			2.01	06	20	008	Pembangunan/Revitalisasi Pasar Rakyat Khusus Tipe D	Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana perdagangan pendukung kelacaran distribusi pangan	3 unit	0 unit	0.00	3 unit	6,800,000,000.00	0 unit	0.00	0 unit	0.00	0 unit	0.00	0 unit	6,800,000,000.00	Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Energi Sumber Daya Mineral
			2.01	06	20	009	Pemantauan dan Pengawasan Bahan Kebutuhan Pokok dan Barang Penting lainnya	Terlaksananya Pemantauan dan Pengawasan Bahan Pokok dan Barang Penting Lainnya	12 Bulan	12 Bulan	64,110,000.00	0 Bulan	134,710,000.00	0 Bulan	134,710,000.00	0 Bulan	134,710,000.00	0 Bulan	134,710,000.00	0 Bulan	602,950,000.00	Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Energi Sumber Daya Mineral
			2.01	06	20	010	Penataan Pedagang Pasar Rakyat	Terlaksananya Penataan Pasar Rakyat	10 Pasar	10 Pasar	82,233,750.00	0 Pasar	50,225,000.00	0 Pasar	50,225,000.00	0 Pasar	50,225,000.00	0 Pasar	50,225,000.00	0 Pasar	283,133,750.00	Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Energi Sumber Daya Mineral
			2.01	06	20	011	Peningkatan sarana dan prasarana perdagangan	Tersedianya pasar rakyat yang layak dan representatif	3 Pasar Rakyat	3 Pasar	4,794,249,000.00	3 Pasar	5,500,000,000.00	3 Pasar	6,050,000,000.00	3 Pasar	6,655,000,000.00	3 Pasar	7,320,500,000.00	0 Pasar	30,319,749,000.00	Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Energi Sumber Daya Mineral
			2.01	06	20	012	Pemutakhiran Data Pedagang Pasar	Terlaksananya Pemutakhiran Data Pedagang Pasar	26 Pasar, 1 Dokumen	26 Pasar	138,340,000.00	12 Pasar	154,090,000.00	12 Pasar	160,000,000.00	12 Pasar	160,000,000.00	12 Pasar	160,000,000.00	0 Pasar	772,430,000.00	Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Energi Sumber Daya Mineral
			2.01	06	20	013	Peningkatan sistem informasi dan tata niaga perdagangan dalam negeri (ganti nama kegiatan)	Terkendalinya harga kebutuhan pokok dan barang penting lainnya di pasaran	56 Kali	56 Kali	0.00	56 Kali	101,500,000.00	56 Kali	111,660,000.00	56 Kali	122,820,000.00	56 Kali	135,110,000.00	0 Kali	471,090,000.00	Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Energi Sumber Daya Mineral

			2.01	06	20	014	Festival Kuliner Tradisional	Terlaksananya promosi dan pemasaran langsung produksi IK/IRT potensial Kabupaten Sinjai	1 Kali Pelaksanaan	1 Kali pelaksanaan	0.00	1 Kali pelaksanaan	325,000,000.00	1 Kali pelaksanaan	350,000,000.00	1 Kali pelaksanaan	375,000,000.00	1 Kali pelaksanaan	400,000,000.00	0 Kali pelaksanaan	1,450,000,000.00	Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Energi Sumber Daya Mineral
Peningkatan jumlah pelaku usaha yang dibangun, dididik dan dilatih bidang teknologi, manajemen, pemasaran dan kewirausahaan	Meningkatnya kuantitas dan kualitas atau daya saing produk IKM di daerah	Nilai Produksi dari sektor Industri Daerah.	2.01	07	24		<b>PROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH</b>	Meningkatnya Nilai Produksi dari Sektor Industri Daerah	468.293.043	49.8293.000 Rupiah	3.224,383,820.00	51.3293.000 Rupiah	1,586,570,000.00	52.8293.000 Rupiah	1,516,570,000.00	54.3293.000 Rupiah	1,501,465,000.00	55.8293000 Rupiah	1,516,465,000.00	55.8293.000 Rupiah	9,345,453,820.00	Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Energi Sumber Daya Mineral
		Cakupan bina kelompok pengrajin yang diharapkan mencapai 55% dari seluruh IKM kerajinan yang ada di daerah pada Tahun 2018						Cakupan Bina Kelompok Binaan Pengrajin	-	2 Kelompok		2 Kelompok		2 Kelompok		2 Kelompok		2 Kelompok		10 Kelompok		
		Persentase Pertumbuhan Jumlah IKM yang dapat berkembang dan berdaya saing.						Jumlah Pertumbuhan Industri	3777	3877 IKM		3927 IKM		3977 IKM		4027 IKM		4077 IKM		4077 IKM		

			2.01	07	24	001	Pengembangan IKM terhadap Pemanfaatan Sumber Daya	Peningkatan jumlah IKM/IK-IRT makan dan minum yang didampingi dilatih	100 IKM, 2 Produk	75 IK/I RT	149,698,000.00	100 IK/I RT	180,000,000.00	100 IK/I RT	190,000,000.00	100 IK/I RT	200,000,000.00	100 IK/I RT	200,000,000.00	0 IK/I RT	919,698,000.00	Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Energi Sumber Daya Mineral
			2.01	07	24	002	Peningkatan Desain Kemasan Produk IK/IRT	Peningkatan desain label dan produk yang berdaya	5 IKM, 20 IKM/IK-IRT	5 IKM	0.00	5 IKM	110,000,000.00	5 IKM	110,000,000.00	5 IKM	115,000,000.00	0 IKM	115,000,000.00	0 IKM	450,000,000.00	Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Energi Sumber Daya Mineral
			2.01	07	24	003	Operasional Sentra Industri Kecil dan Menengah Pengolahan Hasil Perikanan	Jumlah IKM hasil perikanan yang difasilitasi	10 IKM	10 IKM	399,301,200.00	10 IKM	436,465,000.00	10 IKM	436,465,000.00	10 IKM	436,465,000.00	10 IKM	436,465,000.00	0 IKM	2,145,161,200.00	Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Energi Sumber Daya Mineral
			2.01	07	24	004	Pembinaan dan Pengembangan Industri Hasil Hutan	Peningkatan variasi produk IKM/IK-IRT yang berdaya saing	10 IK/IRT	10 IK/I RT	26,946,480.00	15 IK/I RT	85,000,000.00	15 IK/I RT	85,000,000.00	12 IK/I RT	90,000,000.00	12 IK/I RT	90,000,000.00	0 IK/I RT	376,946,480.00	Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Energi Sumber Daya Mineral
			2.01	07	24	005	Pengembangan IKM Hasil Logam dan Alsintan	Terlaksananya pelatihan diversifikasi aneka produk pandai besi dan perbaikan proses produksi IKM pandai besi serta pembinaan dan pendampingan IKM logam	2 sentra didampingi, 5 pelaku usaha/pengrajin diversifikasi produk pandai besi, 1 IKM perbaikan proses produksi	3 Jenis produk logam	55,811,860.00	10 Jenis produk logam	120,000,000.00	10 Jenis produk logam	120,000,000.00	10 Jenis produk logam	130,000,000.00	10 Jenis produk logam	130,000,000.00	0 Jenis produk logam	555,811,860.00	Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Energi Sumber Daya Mineral
			2.01	07	24	006	Pembinaan dan Pengembangan Industri Kimia	Jumlah IKM kimia dan aneka yang mengikuti	Jumlah Pendampingan	5 IK/I RT	51,582,860.00	10 IK/I RT	150,000,000.00	10 IK/I RT	155,000,000.00	10 IK/I RT	155,000,000.00	10 IK/I RT	160,000,000.00	0 IK/I RT	671,582,860.00	Dinas Perdagangan

						dan Aneka	pengembangan industri	IKM dan Pelatihan diversifikasi produk													Perindustrian dan Energi Sumber Daya Mineral	
			2.01	07	24	007	Pembinaan dan Pengembangan Industri Mesin dan Elektronik	Terlaksananya pendampingan dan perbaikan proses produksi IKM mesin serta tersedianya mesin produksi skala IK/IRT	2 Prototype	2 Prototype	100,902,600.00	3 Prototype	95,000,000.00	3 Prototype	95,000,000.00	3 Prototype	95,000,000.00	3 Prototype	100,000,000.00	0 Prototype	485,902,600.00	Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Energi Sumber Daya Mineral
			2.01	07	24	008	Pemetaan Industri Kecil dan Menengah IK-IRT Berbasis SIG	Tersedia data alokasi IKM/IK-IRT binaan yang dikembangkan dan mandiri berbasis SIG	2 Kecamatan	2 Kecamatan	0.00	2 Kecamatan	100,000,000.00	2 Kecamatan	0.00	2 Kecamatan	0.00	2 Kecamatan	0.00	0 Kecamatan	100,000,000.00	Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Energi Sumber Daya Mineral
			2.01	07	24	009	Peningkatan Daya Saing Produk Olahan Pangan	Terwujudnya Produk IKM yang tersertifikasi Halal dan HAKI	4 produk halal dan 3 jenis HAKI	7 IKM	31,471,240.00	7 IKM	50,105,000.00	7 IKM	50,105,000.00	7 IKM	0.00	7 IKM	0.00	0 IKM	131,681,240.00	Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Energi Sumber Daya Mineral
			2.01	07	24	010	Pengembangan dan Pelayanan Teknologi Industri Kerajinan	Jumlah IKM kerajinan yang dibina pendampingan dan OJT industri kerajinan	Pendampingan dan pelaksanaan OJT industri kerajinan	5 IKM	55,753,580.00	10 IKM	110,000,000.00	10 IKM	120,000,000.00	10 IKM	125,000,000.00	10 IKM	125,000,000.00	0 IKM	535,753,580.00	Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Energi Sumber Daya Mineral
			2.01	07	24	011	Pengembangan IKM Bebas Hasil Laut, Perikanan dan Peternakan	Peningkatan kualitas Produk IKM/IK-IRT binaan	10 IKM Diversifikasi produk olahan hasil laut, perikanan dan peternakan	10 IKM	0.00	10 IKM	150,000,000.00	10 IKM	155,000,000.00	10 IKM	155,000,000.00	10 IKM	160,000,000.00	0 IKM	620,000,000.00	Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Energi Sumber Daya Mineral

									n, Sentra IKM penerapan gugus kendali mutu (GKM) olahan hasil laut													
			2.01	07	24	012	Pembangunan Sentra Industri Kecil dan Menengah	Meningkatkan daya saing IKM pengolahan hasil perikanan melalui perbaikan dan peningkatan kapasitas	10 IKM	1 IKM	2,352,916,000.00	0 IKM	0.00	0 IKM	0.00	0 IKM	0.00	0 IKM	0.00	0 IKM	2,352,916,000.00	Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Energi Sumber Daya Mineral
			2.01	07	24	012	Revisi Perda Penggunaan Kekayaan Daerah	Tersedianya Perda Tentang penggunaan Kekayaan Daerah terkait Sentra Industri				1 Perda	70,000,000,00								Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Energi Sumber Daya	
	Meningkatnya Pertumbuhan Industri baru yang berbasis pada pemanfaatan sumber daya alam lokal.	Jumlah sentra-sentra industri baru.	2.01	07	25		<b>PROGRAM PENGEMBANGAN SENTRA-SENTRA INDUSTRI POTENSI</b>	<b>Jumlah Sentra-sentra/IKM Industri Baru</b>	5	2 Kelompok	150,000,000.00	2 Kelompok	150,000,000.00	2 Kelompok	155,000,000.00	2 Kelompok	155,000,000.00	2 Kelompok	160,000,000.00	10 Kelompok	770,000,000.00	<b>Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Energi Sumber Daya Mineral</b>



			2.01	07	25	004	Pembinaan dan Pengembangan Industri Pengelolaan Tembakau	Jumlah IKM industri pengolahan tembakau yang dilatih dan dibina melalui pendampingan dan pelatihan penerapan GMP industri hasil tembakau	2 Kelompok	2 Kelompok	150,000,000.00	3 Kelompok	150,000,000.00	3 Kelompok	155,000,000.00	3 Kelompok	155,000,000.00	3 Kelompok	160,000,000.00	0 Kelompok	770,000,000.00	Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Energi Sumber Daya Mineral
<b>Total Anggaran</b>										<b>13,058,765,000.00</b>		<b>20,790,195,000.00</b>		<b>14,243,265,000.00</b>		<b>15,157,722,000.00</b>		<b>16,162,164,000.00</b>		<b>79,342,111,000.00</b>		

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Perdagangan, Perindustrian, Energi dan Sumber Daya Mineral dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian sasaran RPJMD.

Indikator Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang mendukung visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Sinjai Tahun 2018 – 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 7.1

## INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

No	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Meningkatnya Nilai Produksi dari Sektor Industri Daerah	Rupiah	468.293.043 *)	498.293.000,-	513.293.000,-	528.293.000,-	543.293.000	558.293.000,-	558.293.000,-
2	Jumlah Pertumbuhan Industri	IKM	3.777	3.877	3.927	3.977	4.027	4.077	4.077
3	Cakupan Bina Kelompok Binaan Pengrajin	Kelompok		2 Klp.	2 Klp.	2 Klp.	2 Klp.	2 Klp.	10 Klp.
4	Jumlah Sentra-sentra/IKM Industri Baru	Kelompok		1 Usaha Rokok	1 Usaha Rokok	1 Usaha Rokok	1 Usaha Rokok	1 Usaha Rokok	5 Usaha Rokok
5	Meningkatnya Nilai Perdagangan	Rupiah	1.093.297.000,- *)	1.213.297.000,-	1.273.297.000,-	1.333.297.000,-	1.393.297.000,-	1.453.297.000,-	1.453.297.000,-
6	Jumlah Sarana dan Prasarana Perdagangan yang direvitalisasi	Pasar Rakyat		3 Pasar Rakyat	3 Pasar Rakyat	3 Pasar Rakyat	3 Pasar Rakyat	3 Pasar Rakyat	15 Pasar Rakyat

7	Cakupan Bina Kelompok/ Pedagang Usaha Informal	Kelompok	17 PKL	17 PKL	67 PKL	80 PKL	90 PKL	100 PKL	100 PKL
8	Terlaksananya Pembinaan Pelaku Usaha Makan dan Minum Tradisional/Jajanan Sekolah dan Sosialisasi Perlindungan Konsumen	Sekolah Kecamatan		6 Kecamatan	9 Kecamatan	9 Kecamatan	9 Kecamatan	9 Kecamatan	9 Kecamatan
9	Persentase alat UTTP yang memenuhi standarisasi ketepatan UTTP.	% (>)		> 95% dari jumlah alat UTTP	> 95% dari jumlah alat UTTP	> 95% dari jumlah alat UTTP	> 95% dari jumlah alat UTTP	> 95% dari jumlah alat UTTP	> 95% dari jumlah alat UTTP
10	Peningkatan kuantitas dan kualitas pemanfaatan EBT berbasis pemberdayaan masyarakat			10 PJUTS, 1 DED	10 PJUTS, 20 Biogas, 1 DED	10 PJUTS, 20 Biogas, 1 DED	10 PJUTS, 20 Biogas, 1 DED	10 PJUTS, 20 Biogas,	50 PJUTS, 100 Biogas, 4 DED EBTKE

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perdagangan, Perindustrian, Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Sinjai tahun 2018-2023 ini merupakan dokumen perencanaan yang disusun berdasarkan RPJMD Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023, yang merupakan rangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang mendasar dan orientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu sampai 5 (lima) tahun ke depan.

Rencana Strategis mengandung visi, misi tujuan, sasaran, kebijakan dan program yang harus diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perdagangan, Perindustrian, Energi dan Sumber Daya Mineral.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perdagangan, Perindustrian, Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Sinjai tahun 2018-2023 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan, yang juga digunakan sebagai dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan.

Dengan mengintegrasikan berbagai keahlian sumber daya lain yang dimiliki dinas, penyusunan Renstra diharapkan mampu mengantisipasi sekaligus menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik di intern dinas maupun di lingkup Kabupaten.

Akhirnya dengan tersusunnya Perubahan Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sinjai tahun 2018-2023 semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak, dan mampu mendorong pencapaian visi Kabupaten Sinjai 2018-2023 : ***”Terwujudnya Masyarakat Sinjai yang Mandiri, Berkeadilan, dan Religius Melalui Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing”***.

**TIM PENYUSUN**